



**PERTARUNGAN MASLAHAH DAN MAFSADAH: STUDI  
TERHADAP DAMPAK PROYEK STRATEGIS NASIONAL  
PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG-SICINCIN**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)*

*Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**OLEH:**

**ALDI FEBRIAN**

**(2130203003)**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M/1447 H**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Masalah.....	9
a. Pengertian Masalah.....	9
b. Masalah Dari Segi Sasaran Yang Di Pelihara.....	11
c. Jenis Masalah Dari Segi Kekuatannya Sebagai Hujah Dalam Menetapkan Hukum.....	15
d. Masalah dari segi penolakan dan penerimaan syari.....	17
e. Masalah dilihat dari sudut pandang subjek yang diacunya.....	18
f. Syarat Masalah sebagai Sumber Hukum.....	18
2. Legal System.....	19
a. Pengertian Legal Sistem.....	19
b. Komponen Sistem Hukum dalam Teori Legal Sistem.....	21
3. Hak Asasi Manusia.....	24
a. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	24
b. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia.....	26
c. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia.....	27
4. Proyek Strategis Nasional.....	29
a. Pengertian Proyek Strategis Nasional.....	29
b. Perkembangan Regulasi Proyek Strategis Nasional.....	31
c. Perkembangan Pembangunan Proyek Strategis Nasional.....	32

5. Kebijakan Pemerintah Dalam Negara Islam.....	34
a. Prinsip Kebijakan Pemerintah Dalam Negara Islam.....	34
b. Tugas dan Tujuan Negara Dalam Islam.....	35
c. Keberadaan Pemerintah dalam Membangun Negara Islam .....	36
B. Penelitian Relevan .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	45
C. Instrumen Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Hasil Penelitian .....	50
1. Bentuk-bentuk Masalah dan Mafsadah Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi Masyarakat Terdampak.....	50
2. Faktor Penyebab Masalah dan Mafsadah Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin Bagi Masyarakat Terdampak.....	64
B. Pembahasan.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan ekonomi di Indonesia yaitu melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur berfungsi sebagai penggerak perekonomian yang akan menentukan bagaimana perekonomian negara dapat berjalan yang nantinya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika infrastruktur negara lemah maka perekonomian suatu negara akan berjalan dengan tidak efisien. Salah satu bentuk pembangunan infrastruktur di Indonesia yaitu melalui kebijakan Proyek Strategis Nasional.

Pembangunan Proyek Strategis Nasional merupakan bentuk perwujudan dari amanat UUD 1945 kepada pemerintah yaitu amanat untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan dari pembangunan Proyek Strategis Nasional sendiri adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional yang berbunyi:

“Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah”

Proyek Strategis Nasional pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kemudian regulasi tersebut berubah sebanyak 3 kali yaitu Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Setelah itu berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, maka daftar proyek dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 kembali dilakukan evaluasi dan dilakukan penambahan proyek strategis nasional menjadi 208 proyek dan 10

program strategis nasional. Kemudian berdasarkan Permenko Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021, daftar Proyek Strategis Nasional kembali berubah dengan total terdapat 200 proyek dan 12 program yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dengan estimasi total nilai investasi senilai Rp5.481,4 Triliun (Harmen, 2023). Terakhir melalui Peraturan Menteri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 6 Tahun 2024 yang meliputi penambahan sebanyak 14 proyek dan 2 program, sehingga total PSN saat ini menjadi 218 proyek dan 15 program (Kemenhub, 2024).

Sejak tahun 2016 hingga Februari 2024 pemerintah telah menuntaskan pembangunan sebanyak 195 Proyek Strategis Nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional yang telah selesai menghabiskan anggaran sebesar Rp1.519 triliun (Humas Sekretariat Kabinet Indonesia, 2024). Menurut data dari kementerian perhubungan, contoh Proyek Strategis Nasional yang berhasil memperlancar mobilitas masyarakat di dalam negeri yaitu Bandara Internasional Yogyakarta yang sudah dilengkapi dengan kereta bandara. Banyak hal yang dirasakan oleh masyarakat setelah pembangunan Proyek Strategis Nasional. Sebagian masyarakat bersyukur karena adanya lapangan pekerjaan pada proses pembangunan Proyek Strategis Nasional. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberikan sambutannya pada pembukaan Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jakarta pada tanggal 13 September 2023 mengatakan "Proyek Strategis Nasional bertujuan untuk memberi manfaat bagi rakyat, bukan menderitakan masyarakat. Sehingga dalam 8 (delapan) tahun terakhir proyek strategis nasional besar-besaran telah menyerap tenaga kerja 11 juta orang" (Tim CNN Indonesia, 2024).

Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan pembangunan 5 Jalan Tol yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pada kuartal 3 tahun 2023 dan beberapa sudah beroperasi diantaranya Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 5 & 6, Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi 1, Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 2, Jalan Tol

Cinere-Jagorawi Seksi 3, Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo Seksi 4A (Kementrian PUPR, 2023). Sebagian daerah juga telah merasakan dampak pertumbuhan ekonomi setelah dibangunnya Proyek Strategis Nasional di daerah mereka. Pada Proyek Strategis Nasional yang berupa tempat wisata masyarakat mendapat lapangan pekerjaan baru seperti berjualan (Anam, 2024).

Akan tetapi disisi lain setelah dibangun Proyek Strategis Nasional masyarakat ada juga yang makin tidak sejahtera. Mereka bahkan menolak pembangunan Proyek Strategis Nasional di wilayah mereka (Wicaksono, 2024). Pembangunan Proyek Strategis Nasional sudah pernah memunculkan mudharat seperti deforestasi hutan lindung pada Proyek Strategis Nasional *foot estate* yang tidak selaras dengan *maqashid syariah* karena biasanya hutan lindung itu untuk hidup satwa dan pencegah banjir (Anshari & Permata, 2024). Pengadaan Proyek Strategis Nasional membutuhkan lahan dan materi yang banyak dalam proses pembangunannya terutama Proyek Strategis Nasional yang berupa jalan tol. Pembangunan jalan tol yang melewati pemukiman, sawah, dan perkebunan masyarakat tentu menyebabkan berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan masyarakat sekitar proyek tersebut. Dengan tidak adanya lahan menyebabkan mereka yang tanahnya dilewati jalur tol kehilangan sumber pangan dan bahkan terpaksa membeli beras. Walaupun mendapat ganti rugi terhadap tanah mereka, tentu hal itu hanya bersifat sementara dan uang bisa habis tidak sama seperti lahan yang bisa digunakan dalam jangka panjang.

Pembangunan jalan tol yang melewati perkampungan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar kampung tersebut, karena berdasarkan pasal 65 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2024 tentang jalan tol menyebutkan bahwa jalan tol hanya di peruntukkan bagi kendaraan roda 4 atau lebih. Sementara di kampung yang dilewati oleh jalan tol tersebut rata-rata masyarakatnya petani dan hanya memiliki kendaraan roda dua. Selain itu pembangunan jalan tol ditengah pemukiman menyebabkan warga harus mengambil jalan memutar untuk melintasinya.

Salah satu Proyek Strategis Nasional yaitu Jalan Tol Padang-Sicincin. Tujuan pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin ini yaitu agar mengurangi

waktu perjalanan Padang-Sicincin, yang biasanya 1,5 jam akan menjadi kurang lebih 30 menit saja (Winsyah, 2024). Jalan tol ini dibangun sepanjang 36 KM yang melewati persawahan, perkebunan, bahkan perumahan masyarakat. Jalan tol ini merupakan sesi 1 dari pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, sekaligus tol pertama di Sumatera Barat. Keunikan dari pembangunan jalan tol pertama di ranah minang ini adalah jalan tol ini melewati tanah yang merupakan *harato pusako tinggi*. Provinsi Sumatera Barat kental dengan budaya minangkabau yang sistem pewarisan tanahnya dikenal dengan *harato pusako tinggi* yang tidak bisa diperjual-belikan kecuali karena beberapa hal yaitu seperti *rumah gadang katirisan, mayik tabujua di ateh rumah, gadih gadang dak balaki, dan mambangik batang tarandam* (Sabandar, 2022). Tetapi karena kebutuhan pembangunan infrastruktur negara dan desakan oleh pemerintah, pemuka adat terpaksa menjual *harato pusako tinggi* kaumnya.

Proses pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin ini menelan biaya anggaran negara hingga 9,8 triliun rupiah (Asmaaysi, 2024). Anggaran sebanyak itu diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang menyebabkan anggaran untuk kebutuhan lain seperti pendidikan jadi terpengkas. Bukankah seharusnya uang negara digunakan untuk meningkatkan masyarakat secara efektif. Dalam kajian *siyasah syar'iyah* yang menjadi tujuan dari sebuah kebijakan adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*Jabl al-mashalih wa daf' al-mafasid*) (Iqbal, 2014). Hal ini juga sesuai dengan salah satu kaidah kaidah fiqh siyasah:

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalahah," (Ibrahim, 2020)

Kaidah ini menjadi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun sebuah kebijakan harus atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Pemerintah tidak boleh mengabaikan dampak yang ditimbulkan oleh sebuah kebijakan terhadap semua lapisan masyarakat. Jika pemerintah mengabaikan

tentu akan menyebabkan ketidakadilan dan merampas hak-hak masyarakat. Karena kaidah ini berdasar firman Allah subhanahu wa ta'ala:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat," (QS An-Nisa': 58)

Penelitian tentang proyek strategis nasional telah banyak dilakukan seperti penelitian mengenai dampak deforestasi hutan lindung pada proyek strategis nasional perspektif *maqashid syari'ah* (Anshari & Permata, 2024), implementasi ganti rugi tanah yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga terdampak pembangunan Bendungan Bener ditinjau melalui perspektif *maqāsid syari'ah* Syaikh 'Allal Al-Fasi (Author, 2023). Selanjutnya juga ada penelitian mengenai kebijakan program strategis nasional pembangunan pulau rampang *eco city* perspektif fiqih siyasah (Saputri, 2024). Selanjutnya ada penelitian mengenai tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Pembangunan Bendungan di Desa Wadas (Muqorroby, 2023), penelitian tentang diskresi dalam Perpres dan Inpres yang mengatur tentang proyek strategis nasional (Syawawi, 2021), serta penelitian tentang dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap kinerja keuangan pt utama karya (persero) (Nuarisqi & Ubed, 2020).

Jika dilihat dari sekian banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai Proyek Strategis Nasional, belum ada yang meneliti bentuk-bentuk dan faktor penyebab masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat. Oleh karena itu peneliti ingin mengungkap bentuk-bentuk dan faktor penyebab masalah dan mafsadah pembangunan proyek strategis nasional Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat sekitarnya melalui sebuah penelitian yang berjudul "**Pertarungan Masalah dan Mafsadah: Studi Terhadap Dampak Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin**".

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menilai penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar kebijakan yang dijalankan pemerintah selanjutnya sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempertimbangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang merasakan dampak secara langsung. Jangan sampai karena ambisi pemerintah dalam pembangunan negara malah mengabaikan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam memetakan dampak terhadap warga, sehingga pemerintah dapat mengevaluasi dan memperlancar pembangunan sesi kedua Jalan Tol Padang-Pekanbaru.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka fokus pada penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, serta menganalisis faktor penyebab masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat terdampak?
2. Apa faktor penyebab masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat terdampak?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan berdasarkan rumusan masalah yang penulis buat adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan menganalisis bentuk-bentuk masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat terdampak.

2. Untuk menemukan dan menganalisis faktor penyebab masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat terdampak.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian dan luaran penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Penelitian

#### a. Secara Teoritis

1. Penelitian ini di harapkan memberi pemahaman tentang konsep masalah.
2. Sebagai referensi dan sumbangan pemikiran bagi penelitian lain terkait kemaslahatan dalam sebuah kebijakan publik.

#### b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah tentang proyek strategis nasional Jalan Tol Padang-Sicincin, sehingga nantinya tidak menimbulkan kesulitan yang sama dalam pembangunan sesi dua Jalan Tol Padang-Pekanbaru.
2. Memperjuangkan suara rakyat kecil terhadap kebijakan pemerintah.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir dan menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

### 2. Luaran Penelitian

Manfaat luaran penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, serta dapat diarsipkan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

## **F. Definisi Operasional**

**Maslahah** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa masalah adalah segala sesuatu yang menguatkan dan menyempurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala

keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak. Masalah secara *syara'* (hakikat) dapat didefinisikan segala sesuatu yang menguatkan kehidupan di dunia dengan cara tidak merusaknya serta mampu menuai hasil dan beruntung di akhirat (Wagiarto, 2021). Masalah yang dimaksud adalah manfaat atau keuntungan yang diterima oleh warga terdampak proyek strategis nasional Jalan Tol Padang-Sicincin.

**Mafsadah** berarti sesuatu yang rusak atau suatu kemudaratan. Artinya, mafsadah adalah kemudaratan yang membawa kepada kerusakan. Mafsadah dan masalahat memiliki kaitan yang erat. Ketika ulama menggunakan konsep masalahat dalam penentuan suatu hukum maka konsep mafsadah juga terikut. Menurut Imam al-Ghazali, mafsadah merupakan sesuatu yang membawa terhapusnya (sebagian atau keseluruhan) *maqasyid al syari'ah* yang lima. Dalam pandangan Imam al-Ghazali ini dikenal dengan *mafsadah haqiqiyyah*. *Mafsadah haqiqiyyah* tidak hanya merusak sebagian atau keseluruhan *maqasyid al-syari'ah* yang lima itu, namun juga menghapus atau merusak hal-hal yang terkait dengannya (*wasilah*), atau dikenal dengan istilah *mafsadah majaziyyah* (Sarif & Ahmad, 2018). Mafsadah yang penulis maksud adalah kerusakan atau ketidaksejahteraan yang didapat oleh masyarakat setelah pembangunan jalan tol Padang-Sicincin.

**Proyek Strategis Nasional** adalah proyek yang mempunyai sifat strategis dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha. Proyek ini dilakukan untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan agar nantinya kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Proyek ini dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis agar memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nuarisqi & Ubed, 2020). Proyek strategis nasional yang dimaksud adalah proyek strategis nasional Jalan Tol Padang-Sicincin.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Masalah

##### a. Pengertian Masalah

Tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah *al-maslahah* atau *maslahat* yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupan di dunia, maupun dalam persiapan menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian *maqashid syariah* adalah *maslahah*. *Al-Maslahah* secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasa lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal sehat (Syarifuddin, 2008). Dalam bahasa Arab *maslahah* adalah “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia“. Dalam bahasa Indonesia *maslahah* memiliki pengertian sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Jadi menurut pengertian yang umum *maslahah* berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan manfaat atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat disebut *maslahah* (Peristiwo & Hadi, 2019).

Imam al Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudarat). Namun, pengertian ini lebih kepada mencari manfaat dan menyingkirkan mudarat merupakan tujuan (*maqashid*) yang dimaksud oleh penciptaan (*khalq*). Yang dimaksud dengan *maslahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip ushul ini disebut *maslahah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maslahah* (Asiah, 2020). Lima hal yang dimaksud yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Selain itu ada beberapa ulama yang berpendapat tentang konsep *masalahah* seperti al Syatibi. Pendapat ini juga sejalan dengan konsep yang di kemukakan oleh imam al Ghazali. Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan akhir dari hukum adalah mewujudkan *masalahah* atau kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Ia menambahkan bahwa kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pertama *Maqāṣid al-syāri'* dan kedua *maqāṣid al-Mukallaḥf*. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut *al-maṣlahah* dan segala hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *masfsadah* (Harahap, 2017).

Selain itu Izzuddin Abd al-Salam mengartikan *al-maslahah* sebagai segala suatu bentuk kelezatan dan kesenangan serta segala yang menyebabkan keduanya. Beliau juga menjelaskan bahwa syari'at itu ditetapkan untuk menghilangkan kesulitan dari manusia serta menolak hal yang memudharatkan, mewujudkan maslahat bagi hamba, membolehkan hal-hal yang baik, dan mengharamkan yang keji, sehingga membuat maslahat bagi manusia sampai kapanpun mulai dari awal sampai akhir hidupnya. *Maslahah* mencakup semua kebaikan dan manfaat. Sementara *al-mafasid* mencakup seluruh keburukan dan bahaya. Lalu beliau menambahkan bahwa kelima unsur maslahat berada pada tiga tingkatan, yaitu *al-ḍaruriyat*, *al-ḥajjiyat* dan *al-taḥsiniyat* (Moh. Bakir, 2019). Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *masalahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

## b. Masalah dari Segi Sasaran yang Dipelihara

Masalah dari segi sasaran yang dipeliharanya terbagi ke dalam lima macam yaitu sebagai berikut:

### 1. Memelihara Agama

Agama merupakan hal vital bagi kehidupan manusia, oleh karenanya harus dipelihara dengan cara mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahat (Syarifuddin, 2008). Oleh karena itu ditemukan dalam Al-Quran, Allah memerintahkan untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama itu diantaranya dalam surat al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ  
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang percaya pada kepada Allah dan percayalah kepada Rasul-Nya. kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang benar.* (Q.S Al Hujurat ayat 15)

Disamping itu, terdapat ayat-ayat yang melarang segala usaha yang menghilangkan atau merusak agama itu dalam rangka *dhaf'u madharratin*. Allah menyuruh hambanya memerangi orang-orang yang tidak beragama, Firman Allah surat at-Taubah ayat 29 yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ ۖ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya. *Perangilah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya pada hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.* (Q.S At-Taubah ayat 29)

## 2. Memelihara Jiwa

Keselamatan jiwa juga termasuk kebutuhan pokok manusia, sehingga manusia harus menjaga keberlangsungan kehidupannya. Maka segala hal yang dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan jiwa adalah wajib. Misal makan dan minum untuk menjaga kehidupan, tidak boleh membunuh manusia, dan sebagainya (Sodiqin, 2012). Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaatin*. Dasarnya terdapat pada surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: *Peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.* (At-Tahrim ayat 6)

Terdapat larangan-larangan dalam rangka *daf'ul mafsadat* seperti dalam Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

انْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: *Berinfaklah di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*

## 3. Memelihara Akal

Akal merupakan pembeda hakekat manusia dengan makhluk Allah lainnya, karena itu akal menjadi unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Akal juga sebagai sumber hikmah (pengetahuan), serta sumber kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Seseorang bisa bahagia ataupun sedih berdasarkan apa yang ia pikirkan. Dengan akal, surat perintah dari Allah Swt disampaikan, dengan akal pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi. Akal menjadikan manusia makhluk yang sempurna, mulia, serta berbeda dengan makhluk lainnya. Jika melihat dari sisi *jalbu manfa'ah* (baik), salah satunya adalah

menuntut ilmu atau belajar. Firman Allah Swt QS. Al Mujadilah 11 yang berbunyi:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ

Artinya: Allah meningkatkan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat

Jika dilihat dari sisi *daf'u madharrah*, Allah sangat melarang segala usaha yang menyebabkan kerusakan dan menurunnya fungsi akal, seperti; meminum-minuman yang memabukkan (Ramli, 2021). Hal itu sebagaimana firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ

Artinya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(QS. Al Maaidah:90)

#### 4. Memelihara Keturunan

Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup. Keturunan itu bertujuan untuk keberlangsungan populasi umat manusia. Keberlangsungan yang dimaksud adalah keberlangsungan jenis manusia dalam keluarga. Sedangkan keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Perintah Allah dalam rangka *jalbu manfa'at* yakni melakukan perkawinan (Syarifuddin, 2008). Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu dan orang-orang baik diantara hamba-hambamu (QS. An-Nur: 32)

Memelihara keturunan dalam rangka *daf'u mafsadah*, diantaranya dilarang berzina:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya. *Dan janganlah kamu mendekati zina karena zina adalah perbuatan keji dan merupakan langkah yang buruk.* (QS. Al-Israa: 32)

#### 5. Memelihara Harta

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Harta menjadi kebutuhan manusia dalam melanjutkan hidupnya. Jadi dalam rangka *jalbu manfa'at* yakni Allah menyuruh untuk mewujudkan dan memelihara harta tersebut dengan cara berusaha. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung* (QS. Al-Jumu'ah:10)

Sedangkam dalam rangka *daf'u madharrah* Allah melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara bathil atau dengan cara yang tidak dibenarkan (Ramli, 2021). Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.* (QS. An-Nisaa': 29)

**c. Jenis Masalah dari Segi Kekuatannya Sebagai Hujah dalam Menetapkan Hukum**

1. *Mashlahah dharuriyyah*

*Mashlahah dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia keberadaannya. Kehidupan manusia tidak punya arti bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah *mashlahah* dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintahkan melakukan usaha pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, oleh karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *dharuri* (Syarifuddin, 2008). Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama; melarang membunuh untuk memelihara jiwa; melarang minum minuman keras untuk memelihara akal; melarang berzina untuk memelihara keturunan; dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

2. *Mashlahah hajiyyah*

*Mashlahah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharuri*. *Mashlahah hajiyyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia (Harisudin, 2014).

Contoh *mashlahah hajiyyah* seperti menuntut ilmu agama agar menegakkan agama; makan untuk kelangsungan hidup; mengasah otak

agar sempurnanya akal; melakukan jual beli agar mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *mashlahah* dalam tingkat *haji*. Sedangkan jika ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan pokok, seperti: menghina agama berdampak pada memelihara agama; mogok makan dalam memelihara jiwa; minum dan makan yang merangsang dalam memelihara akal; melihat aurat dalam memelihara keturunan; dan menipu akan berdampak untuk memelihara harta. Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang. Menjauhi larangan tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *haji*.

### 3. *Mashlâhah Tahsiniyah*

*Mashlahah tahsiniyah* adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia tidak sampai pada tingkat *dharûrî*, juga tidak sampai pada tingkat *hâji*; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk *tahsini* juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia (Syarifuddin, 2008). Dalam bidang ibadah, Allah dan Rasul Nya mewajibkan kesucian badan, pakaian dan tempat dari najis, menutup tempat-tempat yang tidak pantas terlihat ketika seseorang menghadap pada sang pencipta. Dalam bidang mu'amalah dilarang merebut transaksi pihak lain (Harisudin, 2014). Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, dan monopoli. Islam menganjurkan berhias ketika pergi ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan kaum wanita saat perang, serta melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan) (Ramli, 2021).

Tiga bentuk *mashlahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan kekuatannya. Urutannya dari yang paling kuat adalah *mashlahah dharûriyah*, kemudian di bawahnya adalah *mashlahah hajiyah* dan berikutnya *mashlahah tahsiniyah*.

#### **d. Masalah dari Segi Penolakan dan Penerimaan Syari'**

##### *1. Masalah Mu'tabarah*

*Maslahah mu'tabarah* merupakan kemaslahatan yang keberadaannya terdapat dalam teks-teks hukum al-Qur'an dan al-Hadits (Harisudin, 2014). Masalah jenis ini ditetapkan oleh akal pikiran manusia dan dikendalikan oleh *nash syara'* (Syarifuddin, 2008). Misalnya untuk melindungi kelestarian hidup manusia, Allah Swt mensyari'atkan kewajiban *qisas* (balasan yang setimpal atas suatu kejahatan). Jadi dalam hukum *qisas* memiliki kandungan kemaslahatan yang direncanakan Allah Swt sendiri sebagai peletak hukum. Selain itu juga terlihat dalam hukum rajam, hukum perzinaan, hukum potong tangan bagi pencuri, kewarisan. Pada hukum yang ditetapkan Allah SWT ini terdapat tujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia

##### *2. Masalah Mulgha*

*Maslahah mulgha* merupakan masalah yang menurut pertimbangan akal manusia adalah maslahat, namun *nash syara'* menolaknya secara tegas (Syarifuddin, 2008). Semua kemaslahatan yang bertentangan dengan teks-teks *Qath'i* adalah terabaikan (*mulghah*). Contoh, dalam masyarakat modern tentang diskriminasi gender, urusan kelangsungan hidup berkeluarga tidak lagi hanya dibebankan kepada suami saja, kaum wanita mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam segala bidang, pembagian waris tidak lagi 1:2, boleh saja 1:1 atau justru dibalik, untuk wanita 2 dan untuk laki-laki 1 serta lain sebagainya. Keputusan seperti ini menurut sebagian pemikir manusia mengandung kemaslahatan. Namun keputusan tersebut menurut sebagian ulama masa lalu bertentangan dengan teks-teks al-Qur'an dan as-Sunah.

##### *3. Masalah Mursalah*

*Maslahah mursalah* yaitu masalah yang berada diantara *masalah mu'tabarah* dan *masalah mulgha*. Jadi tidak ada teks-teks al-

Qur'an ataupun as-Sunah yang secara jelas melegitimasi keberadaan dari masalah ini dan juga tidak membatalkan atau mengabaikan eksistensinya. Seluruh masalah yang timbul dari akal manusia, namun tidak diperintah dan juga tidak ditolak oleh teks. Masalah jenis inilah yang disebut dengan masalah mursalah. Tokoh yang pertama mengenalkan istilah masalah mursalah dan menjadikannya sebagai sumber hukum Islam adalah Imam Malik (Harisudin, 2014). Beberapa contoh yang disebut masalah mursalah seperti kodifikasi al-Qur'an, menetapkan mata uang, memerangi orang yang enggan membayar zakat, pajak dan membuat penjara.

**e. Masalah Dilihat dari Sudut Pandang Subjek yang Diacunya**

Berdasarkan subjek masalah terbagi menjadi dua kategori yaitu

1. *Maslahah kuliyyah 'ammah* (kemaslahatan umum), merupakan kemaslahatan yang dampaknya dirasakan oleh seluruh atau mayoritas umat Islam. Seperti membangun negara yang adil dan demokratis, membangun sarana dan prasarana transportasi umum, membangun jaringan informasi, mencanangkan kebijakan dan keputusan yang berkeadilan social bagi seluruh umat. Ini semua masalah yang berdampak untuk umum (Harisudin, 2014).
2. *Maslahah juz'iyah khassah* (kepentingan individu-pribadi) adalah kemaslahatan yang berdampak pada sebagian masyarakat atau individu tertentu saja. (Imam Nakhoi: 280).

**f. Syarat Masalah sebagai Sumber Hukum**

Tidak semua masalah dapat digunakan sebagai hukum Islam. Hanya masalah yang benar-benar masalah saja yang dapat digunakan dalam Islam. Oleh karena itu, masalah harus memenuhi syarat, yaitu berikut:

*Pertama*, kemaslahatan dapat dipastikan atau diduga kuat bisa mendatangkan kedamaian, ketentraman, keadilan, serta kebahagiaan di dunia dan akhirat nanti. Jadi masalah yang hanya khayalan manusia saja tidak dapat dijadikan sumber otoritatif dalam kebijakan hukum. Ini

penting agar pemahaman kemaslahatan tidak dibuat secara sembarangan tanpa analisa yang mendalam, teliti dan komprehensif terhadap berbagai hal yang akan ditimbulkan (Harisudin, 2014).

*Kedua*, kemaslahatan juga seharusnya lahir dari hasil musyawarah yang jujur dan terbuka, bukan hasil paksaan oleh kehendak individu atau penguasa. Syarat kedua ini sama pentingnya dengan syarat pertama. Dampak yang ditimbulkan oleh masalah dapat dirasakan oleh semua pihak. Jadi sangat penting agar kemaslahatan tersebut dapat legitimasi kuat dari masyarakat sehingga nantinya masyarakat turut membela, memperjuangkan dan terikat juga untuk mengamalkannya.

*Ketiga*, kemaslahatan yang terpicu dari akal manusia harus sejalan dengan bunyi teks Syari'at (*nusus as-syar'iyah*). Jadi segala sesuatu yang dipandang oleh manusia itu bermaslahah, tapi bertentangan dengan teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits, maka tidak dapat digunakan dalam Islam (Harisudin, 2014). Akal manusia mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan atau mengubah kemaslahatan dalam hukum Islam pada kategori mu'amalah dan adat. Sementara itu, dalam hukum Islam kategori ibadah merupakan hak prerogatif Tuhan untuk menetapkan kemaslahatan bagi hambanya.

## **2. Legal System**

### **a. Pengertian Legal Sistem**

Sebuah negara baru bisa berjalan jika ada suatu sistem atau kesatuan yang saling berkaitan yang biasa disebut *legal system*. Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori Legal System. Menurutnya system hukum dalam praktiknya merupakan organisme kompleks yang di dalamnya terdapat interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum merupakan gabungan dari “aturan primer” dan “aturan sekunder”. Aturan primer merupakan norma perilaku, aturan sekunder merupakan norma tentang norma tersebut (Friedman, 1975). Dengan

kata lain aturan sekunder adalah aturan tentang cara menjalankan aturan primer.

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3. Negara hukum tentunya memiliki hukum yang menjadi dasar berjalannya sebuah negara itu. Karena fungsi negara baru bisa dijalankan jika ada peraturan yang mendasari berjalannya sebuah negara. Peraturan tersebut dibuat untuk mengatur kewenangan dari masing-masing kekuasaan negara. Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, sebagaimana teori Trias Politica yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat dan merancang undang-undang. Legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam susunan kenegaraan, karena undang-undang adalah ibarat seperti tiang yang menegakkan sebuah negara. Kekuasaan untuk membuat undang-undang tentu harus memiliki suatu badan khusus. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka tiap golongan atau tiap orang akan membuat undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Suatu negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang.

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dimiliki oleh seorang Kepala Negara beserta jajarannya. Kepala Negara tentunya tidak dapat menjalankan segala undang-undang ini dengan sendirinya. Oleh karena itu, kekuasaan dari Kepala Negara dilimpahkan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (Badan Eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban

untuk menjalankan kekuasaan Eksekutif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang bertugas mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyat. Badan yudikatif berfungsi untuk memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan (Yulistyowati dkk., 2016;334). Kekuasaan yudikatif biasanya dijalankan oleh seorang hakim yang akan memutus perkara terhadap suatu permasalahan yang terjadi.

Ketiga kekuasaan tersebut menjalankan pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi segala bentuk peraturan dibuat, lalu dijalankan, dan akan ada lembaga yang mengawasinya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sudah amandemen, kekuasaan legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri atau biasa disebut dengan istilah kabinet. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Umboh, 2020;133).

#### **b. Komponen Sistem Hukum dalam Teori Legal Sistem**

Sebuah negara baru bisa berjalan jika ada suatu sistem atau kesatuan yang saling berkaitan yang biasa disebut legal system. Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori Legal System. Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1975;16). Sistem hukum merupakan suatu kesatuan antara peraturan pokok yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan tambahan yang

berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak pada masyarakat (Pahlevi, 2022;31). Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori Legal System Lawrence M.Friedman sebagai berikut.

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa struktur hukum yaitu komponen hukum yang menopang tegak dan tertatanya suatu sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, serta termasuk juga proses dan kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan berdampak pada ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum di tengah masyarakat (Pahlevi, 2022).

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa substansi hukum merupakan semua aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk norma dan asas hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi dapat dikatakan bahwa substansi hukum itu adalah hukum itu sendiri. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen nyata dalam sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai desain, bukan sebagai alat kerja (Pahlevi, 2022;32).

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai suatu pemikiran, nilai-nilai, ide, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini berkaitan dengan kesadaran, pemahaman serta penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan terhadap mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum bertujuan agar hukum tidak hanya dipandang sebagai

rumusan aturan saja, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang hidup di masyarakat. Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi disebabkan karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat bergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilih bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Jadi inilah yang disebut *legal culture* (Pahlevi, 2022;33).

Jadi hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor dari luar hukum positif seperti sikap dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan. Jika ketiga komponen diatas di ibaratkan dengan sebuah motor, maka *legal substance* adalah mesinnya, *legal structure* adalah orang yang menjalankan, dan *legal culture* adalah bahan bakarnya. Jadi satu komponen saja hilang maka legal system tidak akan berjalan.

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia maka yang menjadi acuan dasar atau komponen dasar adalah UUD Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi hukum paling tinggi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua bentuk aturan mengacu padanya dan tidak bertentangan. Bila dilihat, UU Nomor 12 Tahun 2011 maupun Pasal 22A UUD 1945 menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua:

- a. Peraturan yang termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-Undang, yang terdiri atas: Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah (Pasal 7 ayat (1); dan

- b. Jenis peraturan lainnya (yang tidak termasuk dalam jenis dan hierarki), yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 7 ayat (4) dan penjelasannya). Jenis peraturan dimaksud antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, DPRD, MA, MK, BPK, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat, yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (Susanti, 2017;139).

### **3. Hak Asasi Manusia**

#### **a. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Pendapat para ahli tentang pengertian HAM:

- 1) Menurut Mariam Budiardjo HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup sebagai manusia di tengah masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan ras, bangsa, agama, golongan, dan jenis kelamin. Oleh karena itu bersifat hak ini bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya (Zein, 2015).
- 2) Thomas Jefferson HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diperoleh dari Negara. Kebebasan ini diperoleh dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia sebagai makhluk hidup. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia (Rudijanto, M. N., Rasji, R., & Aurelia, 2024).

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa HAM adalah berbagai fasilitas dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia. Pada prakteknya antara yang satu manusia dengan yang

lainnya akan ditemukan banyak perbedaan. Hal ini tergantung pada sejauh mana manusia itu sendiri mampu mengusahakan hak tersebut berlaku secara optimal. Misalnya manusia sama-sama mempunyai hak hidup. Namun pada kenyatannya kehidupan manusia itu ada yang bermanfaat pada orang lain, ada juga yang hidupnya membahayakan (merugikan) bagi orang lain. Dalam fiqih kategori hak individu muslim, kasus yang tindakan hukumnya terdapat pelanggaran diserahkan kepada kebijaksanaan pihak yang merasa dirugikan. Berbeda dengan kategori hak Tuhan, haaq Allah yang tindakan hukumnya harus dilakukan dengan perintah. Satu prinsip fiqih yang dapat disamakan dengan hak dalam pengertian modern adalah hak pemilik harta untuk mendapatkan bantuan hukum terhadap gangguan atas hartanya (Dahlia, 2003).

Hak-hak tersebut diperoleh manusia dalam keadaan alamiah (*state of nature*) dan kemudian diterapkannya dalam hidup bermasyarakat. Walaupun ada pemerintah, individu tetap otonom dan berdaulat, karenanya berdaulat di bawah setiap pemerintah. Oleh sebab itu, kedaulatan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dan adanya pemerintah hanya atas persetujuan dari yang diperintahnya saja (Kusmaryanto, 2021). Bicara tentang hak, tentu tidak akan pernah terpisah dari kewajiban, karena pada hakikatnya tidak akan ada hak tanpa adanya kewajiban. Keduanya berjalan dengan seimbang dan keseimbangan inilah yang akan mewujudkan keadilan ditengah masyarakat. Salah satu prinsip dalam Islam menyebutkan bahwa semua manusia merupakan pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Sedangkan pemimpin bertanggung jawab atas keadilan yang menjamin semua yang dipimpinnya akan mendapatkan haknya tanpa terkecuali. Sebagai warga negara berhak melakukan sosial kontrol terhadap apapun yang tidak baik. Dalam hal ini tergambar bahwa Islam memerintahkan agar umatnya untuk beriman, melarang kejahatan dan memerintahkan kebaikan.

## b. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia

Islam memandang hak asasi manusia sebagai hak yang diperoleh dari pencipta karena manusia mempunyai kewajiban atau kemuliaan, terdapat dalam Q.S Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ء

*"Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan" (Al-Isra' ayat 70)*

Al-Qur'an menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia, persamaan umat manusia yang harus taat dan patuh kepada Allah. Agama Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang didasari oleh kelahiran, akan tetapi kemuliaan dan amal kebijakan yang dapat membedakan manusia itu nantinya (Suparman, 2017). Jadi Allah SWT telah memuliakan anak cucu Adam tanpa terkecuali dengan bentuk tubuh yang bagus, memiliki kemampuan berinteraksi dan Allah memberikan kemuliaan serta kekuatan agar manusia senantiasa taat dan patuh pada perintah Allah. Allah beri mereka rezki dan kenikmatan dan Allah melebihi manusia dengan akal dan pikiran dari makhluk lain yang Allah ciptakan.

Indonesia sendiri juga menjamin Hak Asasi Manusia bagi warga negara yang secara eksplisit di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri termuat dalam pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Pasal-pasal tersebut pada pokoknya berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu juga HAM juga di atur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini memuat pokok-pokok mengenai kebebasan dalam HAM

antara lain seperti hak atas kebebasan pribadi, hak untuk tidak diperbudak atau di perhamba oleh orang lain.

Setiap orang memiliki hak atas keutuhan pribadinya baik rohani maupun jasmani. Seseorang tidak diperkenankan menjadi objek penelitian tanpa persetujuan dari dirinya sendiri. Bebas menganut agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, bebas menentukan dan mempunyai keyakinan politik, berpendapat, bebas berkumpul, bebas dalam mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, kepentingan umum, ketertiban dan keutuhan bangsa. Setiap orang bebas menentukan kewarganegaraannya masing-masing dan tanpa diskriminasi, berhak menikmati hak-hak yang bersumber dari kewarganegaraannya, serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan regulasi yang berlaku (Muhammad, 2018).

### c. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dari segi pembatasannya atau pengurangannya dapat dibagi menjadi dua yaitu *derogable right* dan *non derogable right*. Istilah *non derogable* dan *derogable right* sudah sangat dikenal. *Non derogable right* adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun, sedangkan *derogable right* adalah hak yang dapat dikurangi atau sibatasi (Efendi, 2020). Pengklasifikasian *derogable rights* dan *non derogable rights* terdapat dalam Internasional *Covenant Civil And Politic Rights* (ICCPR). Menurut Pasal 4 Paragraf 2 ICCPR ada 7 macam *non derogable right* yaitu hak yang tercantum dalam pasal 6, 7, 8, 11, 15, 16 dan 18 yang terdiri dari (Purnamasari, 2017) :

1. Hak atas hidup (*rights to life*)
2. Hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*)
3. Hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*)
4. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang

5. Hak untuk bebas dari pemidanaan yang berlaku surut
6. Hak menjadi subjek hukum
7. Hak kebebasan berpikir, keyakinan dan agama

Klasifikasi kedua yaitu *derogable right*. *Derogable right* yakni hak-hak yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara. Hak jenis ini adalah (Purnamasari, 2017):

1. Hak dalam kebebasan berkumpul secara damai
2. Hak dalam kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh
3. Hak dalam kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik tulisan maupun lisan)

Semua Hak Asasi Manusia yang tergolong hak *non derogable right* di atur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Mulai dari pasal 28 A sampai 28 I Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak-hak yang tidak dapat dibatasi. Namun pada pasal 28 J UUD 1945 menjelaskan bahwa hak tersebut dapat diakui selama seseorang juga menghormati hak orang lain. Artinya disini timbul antara hubungan hak dan kewajiban seorang warga negara. Hak seorang warga negara diakui selama dia juga menghormati hak warga negara lain. Hak-hak itu tersebut termasuk kategori hak asasi manusia yang berlaku untuk semua orang yang tinggal dan berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ada pula yang merupakan hak warga negara yang berlaku hanya bagi warga negara Republik Indonesia saja (Jimly, 2006).

Pembatasan Hak Asasi Manusi dalam keadaan darurat bisa saja diperbolehkan secara hukum, namun hak asasi manusia yang dapat dilakukan pembatasan yakni hak asasi manusia yang masuk dalam golongan *derogable right* (hak yang dapat dibatasi pemenuhannya). Pembatasan terhadap hak asasi manusia yang masuk dalam golongan

*non-derogable right* tidak dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan apapun. Apabila Hak Asasi Manusia yang masuk dalam golongan *non-derogable right* dibatasi pemenuhannya maka akan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut.

Keadaan darurat tersebut harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah. Pengumuman keadaan darurat tersebut harus dituangkan dalam peraturan pemerintah sehingga menjadi legalitas bagi TNI maupun Polri untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dilakukan termasuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia. Jadi terkait pernyataan keadaan darurat ini penduduk harus tahu materi, wilayah dan lingkup waktu pelaksanaan tindakan darurat itu dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan hak asasi manusia (Matompo, 2014).

#### **4. Proyek Strategis Nasional**

##### **a. Pengertian Proyek Strategis Nasional**

Proyek Strategis Nasional merupakan proyek yang dipilih melalui tahapan seleksi setiap tahunnya dengan mempertimbangkan kriteria. Proyek Strategis Nasional sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Perpres 109/2020 adalah “Proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah” (Wulfram I & Ervianto, 2017). Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan inisiatif Pemerintah yang dirancang untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Proyek Strategis Nasional menjadi tonggak dalam upaya Pemerintah untuk menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan dalam jangka panjang.

Proyek Strategis Nasional merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan badan usaha yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Proyek-proyek yang masuk dalam PSN antara lain, proyek jalan nasional atau non-tol, pembangunan jalan tol, proyek kereta api antar kota, proyek kereta api dalam kota, pembangunan bandara baru, proyek revitalisasi bandara, proyek pembangunan bandara strategis, pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan program satu juta rumah. Selain itu yang juga termasuk Proyek Strategis Nasional adalah pembangunan kilang minyak, proyek energi asal sampah, proyek pipa gas atau terminal LPG, proyek penyediaan infrastruktur air minum, proyek penyediaan sistem air limbah komunal, pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) dan sarana penunjang, pembangunan tanggul penahan banjir, pembangunan bendungan, program peningkatan jangkauan broadband, pembangunan infrastruktur IPTEK strategis, proyek kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus, proyek pariwisata, proyek pembangunan smelter, proyek pertanian dan kelautan (Hermawan & Martin Roestamy, 2024).

Proses pembangunan proyek strategis nasional ini memakan anggaran negara yang sangat banyak. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), untuk mengejar ketertinggalan kapasitas infrastruktur, Indonesia perlu investasi besar yakni sebesar Rp 4,796,2 triliun selama periode 2015-2019. Dari sebanyak itu sebesar 41,3% atau Rp 1.978,6 triliun diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), lalu 22,2% atau senilai Rp 1.066,2 triliun berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sisanya 36,5% atau Rp 1.751,5 triliun berasal dari pihak swasta (Bappenas, 2018). Kebutuhan dana investasi diproyeksikan kembali meningkat menjadi Rp 6.445 triliun untuk periode 2019-2024, dengan kontribusi paling banyak

diharapkan berasal dari sektor swasta, yakni 42%, disusul Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 37%, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 21% (Basith, 2019).

**b. Perkembangan Regulasi Proyek Strategis Nasional**

Pembangunan proyek strategis nasional adalah sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai tahapan ketiga dari rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), RPJMN 2015-2019 dibuat berlandaskan tujuan Negara dalam Pembukaan UUD RI 1945 dan sekaligus adalah penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla. RPJMN 2015-2019 yang disusun Bappenas dibuat berdasarkan pedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk mencapai visi dan misi Presiden. RPJMN sekaligus berfungsi untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025 (Sujadi, 2018).

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap warga Negara. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Maka pada tanggal 8 Januari 2016 presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terdapat daftar 225 Proyek Strategis Nasional dan 1 Program (Haryanti & Alexander, 2019). Kemudian dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 58

Tahun 2017, yang ditandatangani 15 Juni 2017, terdapat daftar 245 Proyek Strategis Nasional dan 3 Program. Dalam Perpres ini, terdapat 55 proyek baru dan satu program industri pesawat terbang. Sementara itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 56 Tahun 2018, yang ditandatangani 20 Juli 2018, memuat 223 Proyek Strategis Nasional dan 3 Program. Pada 17 November 2020, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 menguraikan 201 PSN dan 10 program.

**c. Perkembangan Proyek Strategis Nasional dari Tahun 2016 sampai Tahun 2024**

Mewujudkan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 menjadi impian sekaligus tantangan bagi Indonesia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menggariskan kebijakan pengembangan infrastruktur di seluruh wilayah NKRI melalui program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan berkontribusi dalam percepatan pembangunan nasional. Jelang berakhirnya masa kepemimpinan, Presiden Jokowi kembali merevisi daftar resmi PSN yang terakhir melalui Peraturan Menteri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 6 Tahun 2024 yang meliputi penambahan sebanyak 14 proyek dan 2 program, sehingga total PSN saat ini menjadi 218 proyek dan 15 program (Kemenhub, 2024).

Sejak tahun 2016 hingga Februari 2024 pemerintah telah menuntaskan pembangunan sebanyak 195 Proyek Strategis Nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional yang telah selesai menghabiskan anggaran sebesar Rp1.519 triliun (Humas Sekretarian Kabinet Indonesia, 2024). Mengacu pada daftar PSN yang terbaru, untuk sektor transportasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan mencatat telah menyelesaikan sebanyak 25 PSN sektor transportasi. Selanjutnya Menhub mengatakan, dari total 35 PSN di sektor transportasi yang ditetapkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo, 25 proyek telah selesai

pembangunannya. Proyek tersebut meliputi pembangunan bandara 7 proyek, kereta api 7 proyek, dan pelabuhan 11 proyek (Kemenhub, 2024).

Lebih lanjut, rincian dari setiap sektor PSN transportasi, adalah sebagai berikut 7 bandara meliputi Bandara Yogyakarta Kulon Progo, Bandara Kediri, Bandara Lombok, Bandara Komodo, Bandara Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun, Bandara Nabire Baru, dan Bandara Siboru Fakfak. Berikutnya, 7 sektor kereta api, antara lain KA Tebing Tinggi-Kuala Tanjung, KA Rantau Prapat-Kota Pinang, LRT Palembang, LRT Jabodebek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KA Bandara Yogyakarta, dan KA Makassar-Parepare. Kemudian, 11 proyek pembangunan pelabuhan, yang meliputi Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Terminal Kijing, Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Teluk Palu, Makassar New Port, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Pelabuhan Kupang, dan Terminal Multipurpose Labuan Bajo (Kemenhub, 2024).

Selanjutnya, ada 10 proyek PSN sektor transportasi yang belakangan ini masih dalam proses penyelesaian, dengan 4 proyek yang akan selesai di tahun 2024, meliputi 2 proyek di sektor kereta api, yakni KA Logistik Lahat-Kertapati dan *Double Track* Jawa Selatan, lalu 2 proyek di sektor pelabuhan, yakni Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Sorong. Sedangkan ada 6 proyek yang diprediksi akan selesai di atas tahun 2024, meliputi 4 proyek di sektor kereta api, yakni MRT Jakarta *North - South*, MRT Jakarta *East-West* Fase I, LRT Jakarta Velodrome-Manggarai, dan Infrastruktur KA Logistik Kalimantan Timur, lalu 2 proyek di sektor pelabuhan, yakni Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi dan Pelabuhan New Palembang (Kemenhub, 2024).

## 5. Kebijakan Pemerintah Dalam Negara Islam

### a. Prinsip Kebijakan Pemerintah Dalam Negara Islam

Para pemimpin harus dapat mempersatukan umat manusia dalam rangka terciptanya kemaslahatan bagi kehidupan melalui kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan (Aly, 2017). Dalam mengambil suatu keputusan seorang pemimpin haruslah tegas dan penuh dengan pertimbangan yang matang sehingga hasilnya memberikan dampak yang baik bagi rakyat. Menurut Ibn Taimiyyah seorang pemimpin boleh untuk menerapkan suatu hukuman terhadap suatu urusan yang belum ditetapkan oleh syariat, seperti hukuman untuk kesalahan administrasi antara sesama manusia. Ibn Taimiyyah juga membolehkan dalam menetapkan sumber-sumber pendapatan baru bagi negara melalui ijtihad pribadinya selain yang telah ditetapkan oleh syariat. Hal itu selama tidak dilarang oleh kesepakatan para Fuqaha (Aravik, 2021). Kebijakan dalam negara Islam harus berdasarkan kemaslahatan sebagaimana tujuan dari negara Islam itu sendiri. Hal ini juga sesuai dengan salah satu kaidah kaidah *fiqh siyasah*:

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah,"

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyat. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu aturan perundang-undangan yang merugikan rakyat. Karena kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum bukan hanya menyangkut kepentingan pribadi saja (iqbal 2014). Prinsip kemaslahatan harus ada dalam sebuah aturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal itu karena kemaslahatan manusia merupakan hak asasi yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Prinsip kemaslahatan ini dapat dijumpai dalam Al quran maupun dalam sejarah

Islam. Hal itu agar ketetapan-ketetapan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sejalan dengan kepentingan dan kemaslahatan manusia (Idrus, 2021).

Salah satu pencetus konsep negara hukum dalam Islam adalah Ibn Kaldun. Ibn Kaldun berpendapat ada dua bentuk negara hukum yaitu *siyasah diniyah* (nomokrasi Islam) dan *siyasah 'aqliyah* (nomokrasi sekuler). Ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi ini adalah pelaksanaan hukum Islam (Syariah) dalam kehidupan bernegara. Dalam monokrasi Islam, syariah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam negara. Sedangkan, dalam konsep monokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran saja (Sunny & Rasjidin, 2004). Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang mempunyai prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia
6. Prinsip peradilan bebas
7. Prinsip perdamaian
8. Prinsip kesejahteraan
9. Prinsip ketaatan rakyat.

#### **b. Tugas dan Tujuan Negara Dalam Islam**

Berdasarkan diskursus pemikiran Islam, tugas-tugas Negara dalam Islam adalah sebagai berikut (Amirulkamar & Januar, 2021):

1. Memelihara dan menjaga kehidupan beragama dari segala hal yang dapat mencederainya.

2. Memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat untuk menyebarkan dakwah dengan berbagai cara yang rasional dan tidak memaksa.
3. Menegakkan hukum ditengah masyarakat.
4. Menjaga stabilitas dan keamanan Negara rakyatnya.
5. Membentuk masyarakat yang damai, rukun, dan saling tolong menolong dalam kebaikan dalam suatu bingkai yang disebut *al-amru bil ma'rufi wannahyu anilmunkari*.

Tujuan negara adalah untuk memperoleh kemaslahatan, dan karena kemaslahatan hanya dapat diraih dengan jiwa yang tepat. Oleh karena itu pemimpin negara haruslah seseorang dengan jiwa yang tepat. Menurut al-Maududi tujuan negara bukan hanya untuk mencegah manusia untuk saling memusuhi, atau menjaga kebebasan setiap individu termasuk menjaga stabilitas negara, tetapi juga negara hadir untuk membumikan nilai-nilai keadilan sosial sesuai petunjuk al-Qur'an misalnya menebar kebajikan dan mencegah kemungkar (Amirulkamar & Januar, 2021).

**c. Keberadaan Pemerintah dalam Membangun Negara Islam**

Salah satu prinsip monokrasi Islam atau *siyasah diniyah* adalah prinsip kesejahteraan. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Pengertian keadilan sosial dalam monokrasi Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan saja, akan tetapi mencakup pula kebutuhan spiritual dari seluruh rakyat (Suny & Rasjidin, 2004). Negara wajib memperhatikan dua macam kebutuhan itu dan menyediakan jaminan sosial untuk mereka yang kurang atau tidak mampu. Salah satu bentuk dalam meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan mengadakan sarana dan prasarana bagi masyarakat.

Harta kekayaan negara yang sudah tersimpan di Baitul Mal, dipergunakan untuk berbagai keperluan (*al-masrufat*) orang-orang yang

bertugas dalam pembangunan negara, seperti membuat jalan (infrastruktur), membuat dan memelihara irigasi. Menurut pemikiran Abi Rabi' sebagai kepala negara, seseorang harus berusaha menjadikan negaranya kaya (*al-mal al-jamma*). Hal ini dapat dicapai dengan merealisasikan melaksanakan rencana pembangunan yang berkelanjutan (*dawamul `imarah*) dan keadilan kepada rakyatnya (*isti`malul `adli fiy al-ra`iyyah*). Jadi negara akan lebih stabil dan kondusif sepanjang faktor-faktor di atas direalisasikan (*wa bihi qiwamul mamlakah wa dawamiha*). (Aly, 2017).

Penyediaan fasilitas bagi kebutuhan hidup manusia merupakan konsensus sosial, artinya orang-orang yang hidup di suatu tempat melakukan kesepakatan untuk membangun sarana tempat tinggal yang layak, sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana sosial, sarana pedestrian, sarana pengairan dan fasilitas lainnya yang menjamin kelangsungan hidup para penghuni. Semakin banyak penghuni sebuah kawasan, maka semakin kompleks fasilitas yang dibutuhkan. Ibnu Khaldun mengemukakan, bahwa setelah kedaulatan dicapai, orang dituntut untuk menguasai kota-kota karena dua alasan. *Pertama*, kedaulatan menyebabkan rakyat berusaha hidup tenteram, tenang, dan santai, serta berusaha melengkapi aspek-aspek peradaban. *Kedua*, para saingan dan musuh dapat menyerang kerajaan, dan setiap orang harus mempertahankan diri dari serangan itu (Akil, 2020). Tuntutan ini kemudian menjadi tanggung jawab yang harus jalankan oleh pemerintah dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan.

## **B. Penelitian Relevan**

Penelitian tentang Proyek Strategis Nasional telah banyak dilakukan, untuk menghindari kesamaan riset dengan penelitian terdahulu terhadap objek penelitian yang dilakukan, maka penulis perlu melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu. Maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian Cahaya Permata dan Mulya Anshari yang berjudul “Deforestasi Hutan Lindung Dalam Proyek Strategis Nasional *Food Estate* Perspektif Maqashid Syariah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa deforestasi hutan lindung pada proyek strategis nasional *food estate* tidak selaras dengan *maqashid syariah* terutama pada point *Hifz al-Din* (memelihara agama), *Hifz al-Nafs* (memelihara Jiwa) dan *Hifz al-Mal* (memelihara harta) (Anshari & Permata, 2024). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang dampak dari proyek strategis nasional, tapi penelitian ini lebih berfokus pada dampak deforestasi hutan lindung pada Proyek Strategis Nasional. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada bentuk-bentuk masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, serta faktor penyebab masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat sekitarnya.
2. Penelitian M. Nailur Author yang berjudul “Tinjauan *Maqāsid Syari’ah Syaikh ‘Allal Al-Fasi* Terhadap Ganti Rugi Tanah (Studi Kasus Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)”. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui implementasi ganti rugi tanah yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga terdampak pembangunan Bendungan Bener ditinjau melalui perspektif *maqāsid syarī’ah Syaikh ‘Allāl Al-Fāsī* yang berjuang untuk mempertahankan hak-hak warga negara sebagai manusia seutuhnya. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam implementasi pemberian ganti kerugian tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai *maqāsid syarī’ah* yaitu terciptanya maslahat yang akan didapatkan oleh orang banyak dibandingkan dengan kebaikan pribadi (Author, 2023). Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang warga terdampak dari proyek strategis nasional, tapi penelitian ini lebih berfokus pada hak ganti rugi tanah dengan studi Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada bentuk-bentuk masalah dan mafsadah

pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, serta faktor penyebab masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat sekitarnya.

3. Penelitian M Kamal Muqorraby yang berjudul “Tinjauan *Maqashid Syari’ah* Terhadap Pembangunan Bendungan di Desa Wadas”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rencana pembangunan bendungan di desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas sebagai bahan material Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan. Rencana pertambangan ini memerlukan lahan seluas 462,22 hektar yang terletak di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Purworejo. Selain itu, proyek ini akan memotong bukit di wilayah tersebut dan hancurnya ekosistem sekitar. Maka dari itu, pelaksanaan pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan masalah. Mengingat kebijakan pembebasan tanah justru menyebabkan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat (Muqorroby, 2023). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang kemaslahatan dari Proyek Strategis Nasional, tapi penelitian ini lebih berfokus pada masalah penggunaan lahan proyek tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada bentuk-bentuk masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, serta faktor penyebab masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat sekitarnya.
4. Penelitian Muhammad Rifqi Hidayat Parman Komarudin yang berjudul “Perbandingan Masalah dan Mafsadah dalam Pembebasan Tanah Menuju Bandara Syamsudin Nor Banjarbaru”. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan unsur masalah dan mafsadah dalam pembebasan hak milik atas tanah untuk pelebaran jalan menuju bandara Syamsudin Noor Landasan Ulin Banjarbaru. Dengan demikian, praktik tersebut dapat disyariatkan dan dihukumi mubah (Hidayat & Komarudin, 2022). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang perbandingan kemaslahatan Proyek Strategis

Nasional, tapi penelitian ini lebih fokus pada perbandingan masalah dan mafsadah tanah yang digunakan untuk Proyek Strategis Nasional. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada bentuk-bentuk masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, serta faktor penyebab masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat sekitarnya.

5. Penelitian Almonika Cindy Fatika Sari yang berjudul “Proyek Strategis Nasional Bernama *Food Estate*: Ancaman Otonomi Petani dan Keragaman Sumber Pangan Lokal di Desa Umbu Mamijuk, Sumba Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa regulasi pengembangan *food estate* dan implementasinya (Sari, 2024). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai dampak dari sebuah Proyek Strategis Nasional, tapi penelitian ini berfokus pada regulasi dari sebuah Proyek Strategis Nasional. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada bentuk-bentuk masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, serta faktor penyebab masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat sekitarnya.
6. Penelitian Irvanda Rizqi Maulana Putra yang berjudul “Jaminan Kepastian Hukum Masyarakat & Pandangan Islam Terkait Proyek Pembangunan Rempang Eco City”. Penelitian ini meneliti tentang jaminan kepastian hukum masyarakat adat Rempang dan juga pandangan dalam Islam terkait pembangunan Rempang Eco City. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia berkontribusi terhadap penyelesaian sengketa (Putra et al., 2024). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang Proyek Strategis Nasional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini berfokus pada regulasi sebuah Proyek Strategis Nasional. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada bentuk-bentuk masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, serta faktor penyebab

masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat sekitarnya.

7. Penelitian Krisna Angela dan Anik Setyawati yang berjudul “ Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategis Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang Proyek Strategis Nasional. Perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji kedudukan hak ulayat dengan kepentingan umum sekaligus pelaksanaan pengadaan tanah di atas tanah ulayat (Angela & Setyawati, 2022). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada bentuk-bentuk masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, serta faktor penyebab masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat sekitarnya.
8. Penelitian Wulfram Ervianto yang berjudul “Tantangan Pembangunan Infrastruktur Dalam Proyek Strategis Nasional Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam mewujudkan infrastruktur yang didasarkan pada penelaahan berbagai dokumen yang terkait (Wulfram I & Ervianto, 2017). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang proyek strategis nasional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini berfokus pada tantangan pembangunan infratsruktur Proyek Strategis Nasional. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada bentuk-bentuk masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, serta faktor penyebab masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat sekitarnya.
9. Penelitian Mohamad Rafi Surya Balebat dan Idil Akbar yang berjudul “Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Meresolusi Konflik Proyek Strategis Nasional Di Desa Wadas” (Balebat & Akbar, 2024). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah

sama-sama meneliti suatu Proyek Strategis Nasional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini berfokus pada peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada bentuk-bentuk masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, serta faktor penyebab masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat sekitarnya.

10. Penelitian Mukmin Zakie yang berjudul “Tarik Ulur Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Penataan Ruang Proyek Strategis Nasional” (Zakie, 2023). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang kebijakan Proyek Strategis Nasional. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini berfokus pada tarik ulur kewenangan pusat dan daerah dalam penataan ruang Proyek Strategis Nasional. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada bentuk-bentuk masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, serta faktor penyebab masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat sekitarnya
11. Penelitian Juhaidi Rambe yang berjudul “Penyediaan Dana Percepatan Infrastruktur Prioritas Menurut Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Dalam Perspektif Siyasaah Maliyah” (Rambe, 2020). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang pembangunan infrastuktur oleh pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini befokus pada penyediaan dana terhadap pembangunan infrastuktur prioritas dalam perspektif *siyasaah maliyah*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada bentuk-bentuk masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, serta faktor penyebab masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat sekitarnya.
12. Penelitian Nusratul Himetris yang berjudul “Urgensi Kontinuitas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Pada Era Reformasi

Menurut Perspektif *Fiqh Siyasah*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal yang menjadi latar belakang pemerintah dalam menetapkan RPJPN sebagai pedoman pembangunan nasional dan kebijakan seperti apa yang diciptakan dalam RPJPN ini, serta untuk mengetahui sistem pelaksanaannya dan bagaimana cara untuk mempertanggung jawabkan kebijakan yang ada ini agar mencapai cita-cita bangsa sebagaimana yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Dan untuk mengetahui urgensi kontinuitas RPJPN pada era reformasi dengan ditinjau juga dari perspektif fiqh siyasah (Himetris, 2021).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang pembangunan infrastruktur negara. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini berfokus pada latar belakang pemerintah dalam menetapkan RPJPN, Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada bentuk-bentuk masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, serta faktor penyebab masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat sekitarnya.

13. Penelitian Lelita Primadani yang berjudul "Tantangan Dalam Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas". Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang Proyek Strategis Nasional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini berfokus pada taantangan yang di hadapi dalam peneglolaan teknologi informasi Proyek Strategis Nasional (Primadani, 2019). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada bentuk-bentuk masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, serta faktor penyebab masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat sekitarnya.
14. Penelitian Alfred Nobel dan Nabila Putri Larasati yang berjudul "Inovasi Pembiayaan Tanah Untuk Proyek Jalan Tol Yang Termasuk Dalam Proyek Strategis Nasional Dengan Mempergunakan Mekanisme Dana Talangan"

(Nobel & Larasati, 2017). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang proyek jalan tol yang termasuk Proyek Strategis Nasional. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada permasalahan serta hambatan mendasar dalam pembiayaan kembali dana talangan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada bentuk-bentuk masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, serta faktor penyebab masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat sekitarnya.

15. Penelitian Agus Rahmad yang berjudul “Harmonisasi Hukum Adat Hukum Pertahanan Nasional Terkait Kepemilikan Tanah Dalam Rangka Proyek Strategis Nasional” (Rahmad, 2023). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang Proyek Strategis Nasional. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada harmonisasi hukum adat dan hukum nasional tentang kepemilikan tanah proyek strategis nasional. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada bentuk-bentuk masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, serta faktor penyebab masalah dan mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat sekitarnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu dalam memperoleh data harus datang langsung ke lapangan untuk memperoleh data melalui tanya jawab (wawancara). Pendekatan yang penulis lakukan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk sampai pada suatu kesimpulan akhir yang dapat dijelaskan secara objektif merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam penelitian ini. Beberapa indikator dalam kualitatif salah satunya adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan serta pemanfaatan dokumen. Penulis memakai pendekatan ini karena mampu menghadirkan pandangan yang lebih luas atas fenomena hukum di masyarakat.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan di 5 Kecamatan yang terbagi dalam 15 Nagari. Kecamatan Batang Anai terdapat enam Nagari yaitu Nagari Kasang, Nagari Sungai Buluh, Nagari Sungai Buluh Selatan, Nagari Sungai Buluh Utara, Nagari Sungai Buluh Barat, dan Nagari Buayan. Kecamatan Lubuk Alung terdapat lima Nagari yaitu Nagari Singguling, Nagari Pasie Laweh, Nagari Balah Hilia, Nagari Lubuk Alung, dan Nagari Sikabu. Kecamatan Enam Lingkung terdapat satu Nagari yaitu Nagari Parit Malintang. Kecamatan 2x11 Enam Lingkung terdapat dua Nagari yaitu Nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sicincin. Kecamatan 2x11 Kayu Tanam terdapat satu Nagari yaitu Nagari Kapalo Hilalang. Penulis memilih tempat penelitian ini dikarenakan tempat ini merupakan daerah yang dilewati oleh pembangunan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Padang-Sicincin.

Waktu sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**

No	Uraian Kegiatan	Waktu Rencana Penelitian					
		2024				2025	
		9	10	11	12	1	2
1.	Penyusunan Proposal	■					
2.	Bimbingan Proposal		■	■			
3.	Seminar Proposal Penelitian				■		
4.	Penelitian Lapangan				■		
5.	Bimbingan Skripsi					■	
6.	Munaqasyah						■

### C. Instrumen Penelitian

Penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci atau instrumen utama. Sebagai instrumen kunci, penulis melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut penulis perlu instrumen sekunder atau instrumen pembantu seperti daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara, alat tulis, hand phone, dan motor untuk ke lokasi penelitian.

### D. Sumber Data

Adapun sumber data untuk menjawab penelitian dampak pembangunan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat sekitar memerlukan sumber data sebagai berikut:

#### A. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian yang penulis lakukan. Sumber data primer dari penelitian ini berupa wawancara dengan warga terkena dampak pembangunan Proyek Strategis Nasional

Jalan Tol Padang-Sicincin. Wawancara tersebut dilakukan terhadap 27 orang warga di 15 Nagari yang dilalui oleh Jalan Tol Padang-Sicincin.

#### B. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Artinya peneliti hanya mendapat informasi melalui media perantara seperti buku, artiker, dan media lainnya. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum, maka penulis menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut:

- a) Sumber bahan hukum primer
  - a. Al-Qur'an dan Sunnah
  - b. Undang-Undang Dasar 1945
  - c. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.
- b) Sumber bahan hukum sekunder  
Permenko Nomor 6 Tahun 2024 tentang daftar proyek strategis nasional.
- c) Sumber bahan hukum tersier
  - a. Kamus Hukum
  - b. Eksiklopedia Hukum

#### C. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah sumber data pendukung yang mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian ini. Adapun sumber data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan teknik dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai sumber yang berada di lapangan maupun dari sumber-sumber bacaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tujuan agar memperoleh informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung menggunakan pertanyaan terhadap subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan warga terdampak Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Padang Sicincin mengenai dampak yang mereka peroleh dari pembangunan jalan tol tersebut.

### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dengan permasalahan penelitian. Hal ini berfungsi untuk menjelaskan objek penelitian dan hasilnya.

### 3. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat, mendengar, serta memahami fenomena-fenomena yang terjadi dikehidupan pada saat sekarang ini. Hasil dari analisis terhadap fenomena yang terjadi ini nantinya akan menjadi sampel pembandingan dengan data-data yang didapatkan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisa data yang peneliti dapatkan di lapangan adalah sebagai berikut:

- 1) Menelaah dan mencermati data yang diperoleh dari narasumber dan literatur terkait.
- 2) Menghimpun dan mengumpulkan semua sumber data.
- 3) Mengklasifikasikan dan menyusun data berdasarkan kategori dalam penelitian.
- 4) Interpretasi data, yaitu setelah data terhimpun dan terklasifikasi lalu menguraikan data dengan kata-kata yang sesuai dengan teori yang telah peneliti jabarkan.

- 5) Setelah data tersusun dan terklasifikasi, kemudian penulis akan menarik kesimpulan untuk menjawab masalah yang terdapat dalam latar belakang.

### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Keabsahan data yang didapatkan oleh penulis dalam membuktikan penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah yang sekaligus agar menguji data yang diperoleh. Hal ini bertujuan agar fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran jika dilakukan pendekatan dari berbagai sudut pandang, adapun bentuk trigulasinya yaitu:

#### **a. Trigulasi Sumber**

Trigulasi sumber merupakan perbandingan dengan cara mengecek ulang suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

#### **b. Trigulasi Teknik**

Untuk mendapatkan data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Bentuk-bentuk Masalah dan Mafsadah Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi Masyarakat Terdampak**

Jalan Tol Padang-Sicincin merupakan tol pertama yang ada di provinsi Sumatra Barat. Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Sumatra Barat. Proyek Strategis Nasional ini dibuat untuk meningkatkan perekonomian dan akses antar daerah di Sumatra Barat. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin telah menimbulkan beberapa bentuk masalah dan mafsadah bagi masyarakat sekitarnya. Adapun bentuk-bentuk masalah dan mafsadah tersebut adalah sebagai berikut:

###### **a. Bentuk-bentuk Masalah**

###### **1. Pengurangan Lahan Tidak Produktif Masyarakat**

Lahan yang digunakan oleh pemerintah dalam pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin merupakan lahan milik masyarakat. Lahan yang dibeli pemerintah untuk pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin berupa persawahan, perkebunan, lembah, perbukitan, dan pemukiman. Penulis menemukan bahwa terdapat lahan tidak produktif yang digunakan untuk pembangunan jalan tol seperti lahan perbukitan dan perkebunan di Nagari Lubuk Pandan. Sebagaimana salah seorang warga Nagari Lubuk Pandan mengatakan.

*“Biaso e tanah di siko indak ado tapakai, dak taurus dek amak doh, tu lai dibalinyo dek pemerintah tu bisa jadi pitih. Bahkan sajak mulo dari sagalo bantuak tinaman dibali e samo urang tu. Dak hanyo ganti rugi tapi ganti untung”* (Wawancara Supik, tanggal 4 Januari 2025)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa lahan yang biasanya tidak tergarap atau tidak produktif bisa menghasilkan uang ketika pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin. Pemerintah tidak hanya mengganti lahan tetapi juga mengganti segala bentuk tanaman yang tumbuh di lahan tersebut. Pernyataan ini diperkuat oleh salah seorang warga nagari Lubuk Alung yang mengatakan:

*“Kalau untuak ganti lahan lai sesuai nyo, bahkan untuak lahan yang dak digarap tu lai di bali sesuai jo harago”* (Wawancara Rosita, tanggal 4 Januari 2025)

Jawaban di atas menyatakan bahwa karena pembangunan jalan tol lahan yang tidak produktif dibeli dengan harga yang sesuai. Masyarakat mengaku senang dengan pembangunan jalan tol ini melewati tanah mereka yang tidak produktif.

## 2. Membuka Peluang Usaha Baru

Membuka sebuah usaha tentunya membutuhkan modal berupa uang yang cukup besar. Dengan adanya pembangunan jalan tol, uang ganti rugi terhadap tanah warga dapat dijadikan sebagai modal usaha seperti usaha warung nasi dan peternakan ayam. Sebagaimana salah seorang warga Nagari Singguliang mengatakan.

*“Ibu baruntuang e di waktu pembangunan nyo ibu mambuka kadai untuak urang karajo tu minum kopi”* (Wawancara Liza, tanggal 4 Januari 2025)

Jawaban tersebut menyatakan bahwa dalam masa pembangunan ada masyarakat yang membuka warung kopi unuk berjualan. Hal serupa juga terjadi di Nagari Kapalo Hilalang, salah seorang warga disana mengatakan.

*“Salamo pembangunan tol patang ko etek lai mambukak kadai baru dakek urang karajo tu, itu untung e nyo”* (Wawancara Supiak Noma, tanggal 5 Januari 2025)

Pernyataan ini mempertegas bahwa terdapat masyarakat yang memanfaatkan kesempatan pembangunan jalan tol untuk berjualan. Selain itu ada usaha lain yang dibuat dari pembangunan

jalan tol seperti pernyataan salah seorang warga Nagari Kapalo Hilalang yang mengatakan.

*“Pitih ganti rugi jalan tol ko pak buek an ka kandang ayam petelur dulunyo, tu lai sempat balabo. Pitih modal ko dari ganti rugi palak karet pak”*(Wawancara Nawin, tanggal 5 Januari 2025)

Pernyataan tersebut menunjukka bahwa terdapat masyarakat yang membuka usaha berupa kandang ayam petelur dengan uang hasil ganti rugi lahan. Masyarakat mengatakan bahwa mereka membuat usaha dengan memanfaatkan momen pembangunan dan hasil uang ganti rugi lahan pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin.

### 3. Menambah Lapangan Pekerjaan Masyarakat

Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin membutuhkan bahan dan material berupa pasir dan batu. Pasir dan batu diperoleh pihak proyek dengan cara membelinya kepada warga sekitar proyek. Warga berlomba-lomba dalam memanfaatkan momen ini dengan mencari pasir dan batu untuk dijual kepada pihak proyek Tol Padang-Sicincin. Sebagaimana keterangan Syafaruddin warga Nagari Kapalo Hilalang yang menyebutkan.

*“Salamo jalan tol ko dibuek lai banyak oto mambali kasiak jo batu. Lai jo lah meningkat yang di hari biaso sakali mamuek, pas pembangunan jalan tol bisa 2 sampai 3 kali mamuek sahari”* (Wawancara Syafaruddin 5 Januari 2025)

Pernyataan ini berarti bahwa pada proses pembangunan jalan tol kebutuhan pasir dan batu meningkat. Pada hari biasa masyarakat biasanya mengeluarkan pasir dari sungai sekitar satu truk perhari, tapi saat momen pembangunan jalan tol bisa mengeluarkan pasir hingga tiga truk perhari. Pernyataan ini diperkuat oleh Jhonni Hendri yang mengatakan.

*“Kalau lai ado proyek tol ko lai jo lah bapitih wak, urang di siko karajo e ko mah mamuek kasik nyo”* (Wawancara Jhoni Hendri, tanggal 5 Januari 2025)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa masyarakat perekonomiannya meningkat pada saat pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin karena rata-rata masyarakat di Nagari Kapalo Hilalang bekerja sebagai pengangkut pasir dari sungai yang nantinya dinaikkan ke truk dan dijual. Selain itu pernyataan yang sama di katakan oleh Warning, ia mengatakan.

*“Proyek tol ko banyak paralu kasiak mah. Sanang wak karajo nyo dak paralu barabuik oto dalam mamuek kasiak lai do”*  
(Wawancara Warning, tanggal 5 Januari 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pada saat pembangunan tol permintaan pasir dan batu meningkat sehingga masyarakat tidak berebut truk untuk menjual pasir yang telah dikumpulkannya. Warga mengaku perekonomian mereka meningkat saat pembangunan tol ini karena mereka menjual pasir dan batu yang cukup banyak perhari. Banyak masyarakat yang awalnya yang berpenghasilan sedikit atau bahkan menganggur menjadi lebih sejahtera dengan bekerja sebagai pengangkut pasir dan batu.

b. Bentuk-bentuk Mafsadah

1. Kehilangan Sumber Penghasilan Pangan

Lahan yang digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin sangat beragam, ada yang berupa persawahan, perkebunan, hutan, dan bahkan pemukiman masyarakat. Mayoritas masyarakat yang lahannya terkena dampak pembangunan tol berprofesi sebagai petani. Mereka biasa menggunakan lahan tersebut untuk bercocok taman demi memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Kehilangan lahan membuat para petani juga kehilangan lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan pangan. Salah seorang warga Nagari Kasang mengatakan.

*“Itu yang kanai tu sawah kami, kini dak do lai, kama ka kami cari makan lai nak, dak do sawah kami lai. Sawah apak tu di giliang e dek masin tu pas lagi tabik”* (Wawancara Firmansyah, tanggal 4 Januari 2024)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa sawah yang dijual untuk pembuatan Jalan Tol Padang-Sicincin merupakan lahan yang biasa digunakan masyarakat sebagai sumber pangan. Sejak pembangunan jalan tol mereka tidak mempunyai sumber penghasilan pangan. Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Evi Yanis warga Nagari Kasang. Ia mengatakan.

*“Sajak ado Jalan Tol ko mambali bareh kami dak bisa lahan tu kami jadian sawah lai doh”* (Wawancara Evi Yanis, tanggal 4 Januari 2024)

Dari pernyataan tersebut kita dapat mengetahui bahwa karena kehilangan lahan untuk bertani masyarakat terpaksa membeli beras. Pernyataan ini juga sesuai dengan keterangan salah seorang warga Nagari Singguliang. Ia mengatakan.

*“Dari pado tanah ibu abiskan di bali dek pihak untuk tol, ibu masih labiah sanang sawah. Kalau masalah e pitih tu habis e nyo. Ibu salain itu dak ado lahan lai doh untuak sawah”* (Wawancara Liza, tanggal 4 Januari 2024)

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa masyarakat lebih memilih tanahnya untuk dijadikan sawah dari pada dibangun tol. Karena uang hasil penjualan lahan bisa habis dalam sekejap mata dan akhirnya masyarakat tidak memiliki lahan lain untuk dijadikan sebagai lahan pertanian.

## 2. Merusak Properti Masyarakat

Jalan Tol Padang-Sicincin dibangun dengan melewati pemukiman dan persimpangan jalan milik masyarakat. Agar tidak memutus akses masyarakat sekitar maka dibuatkan jembatan dan terowongan pada setiap persimpangan. Selain itu jembatan juga dibangun pada area lembah dan sungai yang di lewati oleh jalan tol ini. Jembatan tersebut berdiri diatas tiang-tiang kokoh yang ditancapkan dengan menggunakan alat berat. Penancangan tiang-tiang tersebut dipukul dengan menggunakan alat berat. Efek dari

pukulan yang terjadi menimbulkan getaran. Getaran yang terjadi siang dan malam menyebabkan rumah warga mengalami keretakan.

Gambar 4.1



Menurut keterangan salah seorang warga Nagari Sungai Buluh Barat yang mengatakan.

*“Rumah kami ratak dak do diganti e doh. Itu gara getaran pancang bumi tu mah tu nak. Bahkan amak dijapuik dek anak mak tengah malam jam duo karano khawatir rumah ko runtuh”*. (Wawancara Farida, tanggal 4 Januari)

Keterangan di atas menyebutkan bahwa rumah warga retak karena getaran saat memasang tiang penyangga jalan tol. Getaran yang terjadi siang dan malam mengganggu dan membahayakan aktivitas warga sekitar. Pernyataan ini dipertegas oleh Hendra salah seorang warga Nagari Sungai Buluh Barat yang mengatakan.

*“Kalau dek caliak ka rumah rumah tu ha banyak ratak-ratak, yang runtuh gai ado. Tiang pasak bumi tu kan di tantam kabawah tu a manggarik-garik sado e tu”* (Wawancara Hendra, tanggal 4 Januari)

Pernyataan ini menggambarkan pemasangan tiang penyangga tol yang menyebabkan banyak rumah retak bahkan sampai roboh karena kuatnya getaran. Selain menyebabkan rumah retak, getaran saat pemasangan tiang penyangga jalan tol juga menyebabkan runtuhnya sumur warga yang akhirnya mencemari

sumber air warga. Hal ini sebagaimana menurut keterangan warga Nagari Buayan mengatakan:

*“Sumua gai runtuh gara-gara pemasangan pasak bumi ko. Sumua runtuh tu karuah aie lai, mamakai aie karuah kami lai”*  
(Wawancara Bactiar, tanggal 4 Januari 2024)

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa karena pemasangan tiang penyangga tol menyebabkan dinding sumur roboh dan membuat air menjadi tercemari. Masyarakat yang biasanya menggunakan air sumur untuk mencuci terpaksa menggunakan air yang sudah tercemari tersebut.

### 3. Mencemari Lingkungan

Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin yang melewati area tanah lunak dilakukan dengan teknik urugan. Urugan adalah teknik memindahkan tanah ke suatu lokasi untuk mencapai ketinggian tertentu. Setelah itu tanah tersebut ditimbun dengan pasir dan batu kerikil dengan tujuan untuk meningkatkan daya dukung tanah dan menghilangkan *settlement* tanah dasar. Pada saat hujan turun limbah hasil pembangunan jalan tol berupa pasir dan batu mengalir melewati irigasi hingga memasuki sawah milik warga.

Gambar 4.2



Menurut keterangan salah seorang warga Nagari Kapalo Hilalang yang mengatakan.

*“Pasir hasil pembangunan jalan tol itu dibawa air hujan kedalam banda. Sewaktu kita memasukkan air sawah tantu pasir masuk sawah. Jadi kalau sawah ni jarang ba aie tantu dak rancak. Padi ko kok dapek ba aie nyo. Harus bajago, hari hujan tu tantu masuak kasiak ka sawah. Bahkan dulu dapek padi apak 5 ton, kini hanyo 2,9 ton lainyo”* (Wawancara Sahrul, tanggal 5 Januari 2025)

Pernyataan tersebut artinya ketika hujan turun limbah hasil pembangunan jalan tol masuk ke dalam irigasi warga. Pada saat warga akan mengairi sawah, pasir masuk ke dalam sawah yang menyebabkan sawah kering dan di penuh pasir. Akhirnya sawah yang kering dan dipenuhi pasir berakibat pada penurunan kesuburan padi. Bahkan awalnya dia bisa mendapatkan 5 ton setiap panen, sekarang hanya mendapatkan 2,9 ton. Selain itu pernyataan ini juga dipertegas oleh salah seorang warga Nagari Kapalo Hilalang yang mengatakan.

*“Iko sawah apak ko ha, karano aie banda ko ta sumbek dak sempat dijadian lai doh, lah panuah karekel. Bahkan rugi sekitar duo karuang balang ko ha. Kalau jadi padi e 120 liter tu. Lah bisa aturannyo makan untuak tigo urang salamo duo bulan”* (Wawancara Toni Harianto, tanggal 5 Januari 2025)

Pernyataan ini menyatakan bahwa sawah dan irigasi yang sudah dipenuhi kerikil menyebabkan kerugian hingga 120 liter padi yang seharusnya bisa untuk makan tiga orang selama dua bulan. Berikut gambar kerusakan sawah yang disebabkan oleh limbah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin. Selain sawah, kolam-kolam ikan milik warga juga dipenuhi dengan pasir dan kerikil. Kerikil dan pasir yang masuk ke kolam ikan milik warga ini juga merupakan limbah hasil pembangunan jalan tol.

Gambar 4.3



Menurut keterangan dari salah seorang warga Nagari Kapalo Hilalang yang mengatakan.

*“Ko kasiak yang ado ko yang masuk ka dalam tabek awak. Gadang aie karuah tu banjir hilang lauak awak, ado nan mati gai. Raso dak baguno wak batabek lai doh. Dulu sejahtera hidup wak kini indak lai. Disekitar siko ado 17 buah tabek dareh kayak wak ko yang mengalami hal yang samo”* (Wawancara Riza, tanggal 5 Januari 2025)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa ketika terjadi hujan maka air meluap dan membanjiri kolam ikan milik warga karena irigasi penuh dengan pasir. Akibatnya ikan-ikan yang berada dalam kolam terlepas dan karena air yang keruh menyebabkan ikan pada mati. Ada sekitar 17 buah budidaya ikan yang mengalami kerugian yang sama. Selain mencemari air pembangunan jalan tol juga mencemari udara disekitarnya. Menurut keterangan salah seorang warga Nagari Balah Hilia mengatakan:

*“Pado saat mambaok kasian untuak pembangunan jalan tol ko bakabuik parah sekitar ko jadinya”* (Wawancara Ica, tanggal 4 Januari 2025)

Pernyataan tersebut berarti ketika pembangunan jalan tol pasir dan tanah yang dibawa menyebabkan debu yang mencemari udara disekitar perumahan warga. Pernyataan ini juga dipertegas oleh Hendra salah seorang warga Nagari Sungai Buluh Barat yang mengatakan.

*“Dampak lingkungan e sangat parah, kabuik mencemari warung dan rumah-rumah warga disekitar”* (Wawancara Hendra, tanggal 4 Januari)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol berupa abu yang mencemari warung dan rumah warga. Pernyataan senada juga disampaikan salah seorang warga Nagari Sicincin yang mengatakan.

*“Salamo pembangunan ko kabuik e taba, ba abu galeh apak jadinya. Dak nyaman untuak mangopi di siko lai doh”* (Wawancara Yanto, tanggal 4 Januari 2025)

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa abu yang berterbangan menyebabkan dagangan menjadi tidak laku dan pelanggan warung juga sepi. Jadi pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin tidak hanya mencemari air tapi juga mencemari udara disekitarnya.

#### 4. Memperjauh Akses Penyebrangan Masyarakat

Jalan Tol Padang-Sicincin dibangun dengan melintasi berbagai nagari. Ketika tol di bangun ditengah pemukiman maka berdampak kepada akses penyebrangan masyarakat sebagaimana keterangan salah seorang warga Nagari Kasang yang mengatakan.

*“Sabalum pembangunan jalan tol ko, ka subarang tu mudah melewati an masin bajak nyo. Kini tapaso mamuta jauh untuk pindah ka sawah nan di subarang”* (Wawancara Martin, tanggal 4 Desember 2025)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa akses masyarakat untuk menyebrangi tol harus memutar jalan. Terutama untuk masyarakat petani yang membawa mesin bajaknya dalam menyebrangi tol. Selain itu akses perairan masyarakat juga terputus

sebagaimana keterangan salah seorang warga Nagari Singguliang yang mengatakan.

*“Dulu kami ka subarang tu dakeknyo bisa lewat sawah ko, tu kini dak bisa lai, kalau malaluan aie untuak ka siko pun dak bisa”* (Wawancara Liza, tanggal 4 Januari 2025)

Pernyataan di atas mentakan bahwa penyebrangan masyarakat kini harus memutari lewat jalan yang berupa terowongan. Selain itu pembangunan jalan tol juga memutus irigasi warga dari seberang tol. Pernyataan ini dipertegas oleh Warga Nagari Pasie Laweh yang mengatakan.

*“Aie yang ka subarang tu terputus kini, kesulitan urang di subarang tu jo aie sawah e kini mah”* (Wawancara Ema, tanggal 4 Januari 2025)

Pernyataan ini mempertegas pernyataan sebelumnya yang mengatakan susah nya akses antar kampung masyarakat karena dihambat oleh jalan tol di tengah kampung mereka. Akses mereka keseberang harus memutari jalan yang jauh bahkan hanya untuk memindahkan mesin bajak.

#### 5. Masyarakat Tidak Bekerja Secara Langsung Dalam Pembangunan

Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Hasilnya pembangunan ini dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran dalam proses pembngunannya. Akan tetapi pekerja yang bekerja bukanlah masyarakat sekitar tetapi pekerja imigran dari pulau Jawa. Hal ini sebagaimana keterangan salah seorang warga Nagari Sungai Buluh Utara yang mengatakan:

*“dak ado kami yang ikut bakarajo salamo pembangunan jalan tol ko doh bahkan keluargapun dak ado yang ikuik doh”* (Wawancara Erni, tanggal 4 Januari 2025)

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa selama pembangunan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Padang-Sicincin tidak ada keluarga dari masyarakat pribumi yang bekerja pada

proses pembangunan. Pernyataan tersebut dipertegas oleh salah seorang warga Nagari Buayan yang mengatakan.

*“yang bakarajo di jalan tol ko dak ado urang awak doh, urang Jawa e sado e nyo. Paliangan urang awak ko karajo tukang mamacik bendera e nyo”* (Wawancara Jurmaniar, tanggal 4 Januari 2025)

Pernyataan tersebut berarti selama pembangunan jalan tol tidak ada masyarakat pribumi yang bekerja secara langsung dalam proses pembangunan. Masyarakat pribumi hanya sebagai pemegang bendera yang bertugas mengatur keluar masuk mobil proyek.

#### 6. Masyarakat Tidak Menikmati Akses Tol

Tujuan pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin salah satunya yaitu untuk mengurangi waktu tempuh dari Padang menuju Sicincin yang awalnya 90 menit menjadi 30 menit. Tol hanya di peruntukkan bagi kendaraan roda empat atau lebih sesuai dengan pasal 65 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2024 tentang jalan tol. Sementara itu masyarakat sekitar yang terdampak pembangunan jalan tol tidak memiliki kendaraan roda empat atau lebih. Dengan demikian masyarakat tidak dapat menikmati akses tol yang lalu di daerah mereka. Sebagaimana keterangan salah seorang warga Nagari Kapalo Hilalang:

*“Mungkin urang yang ka mamakai di awak dak ado guno e tol tu doh, awak dak ado punyo oto doh. Hanyo resiko e dapek di awak nyo”* (Wawancara Riza, tanggal 5 Januari 2025)

Pernyataan ini berarti bahwa masyarakat tidak memerlukan tol karena tidak mempunyai mobil. Masyarakat hanya mendapatkan resiko dari pembangunan jalan tol ini. Pernyataan ini dipertegas oleh salah seorang warga Nagari Kasang yang mengatakan.

*“Belum pernah awak memakai jalan tol ko sampai sicincin lai doh, awak oto dak ado deh, yang buliah lewat oto nyo. Kalau lewat bana situ mambayaie lo beko”* (Wawancara Martin, tanggal 4 Januari 2025)

Pernyataan ini menyatakan bahwa masyarakat sekitar yang terkena dampak belum menikmati tol karena tidak mempunyai kendaraan roda empat atau lebih.

#### 7. Konflik Ditengah Masyarakat

Pembebasan lahan Tol Padang-Sincicin menimbulkan konflik ditengah masyarakat. Konflik yang terjadi antara warga dengan warga dan antara warga dengan pemerintah atau pihak proyek. Konflik antar warga berasal dari para pihak yang terkendala dalam pembagian uang ganti rugi pada tanah ulayat milik kaum. Seperti keterangan salah seorang warga nagari Kapalo Hilalang yang mengatakan:

*“Pakaro e antaro bekeluarganya, karano ado yang dak setuju tanah milik basamo ko di bangun untuk jalan tol. Sampai kini dak di bayie an pitih e doh. Pihak HKI lah malimpahkan ke kejaksanaan pakaro ko. Jadi sebelum damainyo ba adiak-adiak pitih ko dak di bagian”* (Wawancara Toni Harianto, tanggal 5 Januari 2025)

Keterangan ini menyatakan perkara yang timbul adalah perkara antara sesama anggota keluarga karena ada pihak keluarga yang tidak setuju dengan pembangunan jalan tol. Sehingga uang ganti rugi yang sudah diserahkan pihak HKI ke kejaksanaan dan akan diserahkan hingga perdamaian tercapai. Selain itu konflik juga terjadi antara masyarakat dengan pemerintah sebagaimana keterangan salah seorang warga Nagari Kapalo Hilalang yang mengatakan.

*“Dulu waktu awal pembangunan pernah di tutuk jalan ko karano kami tanah yang di lewati adolah tanah pusako, pernah pulo di gugat ke pengadilan”* (Wawancara Nazir, tanggal 5 Januari 2025)

Pernyataan ini menyatakan bahwa waktu pembangunan di mulai pernah terjadi penolakan karena tanah yang akan digunakan merupakan tanah pusako, sehingga warga menutup lahan yang akan dibangun Jalan Tol Padang-Sicincin. Selain itu warga nagari Kasang juga pernah melakukan penolakan sebagaimana keterangan Firmansyah yang mengatakan.

*“Waktu pembangunsn dulu pernah kami demo karano tanah yang akan dilewati tu tanah kami yang biaso kami jadikan sawah”*(Wawancara Firmansyah, tanggal 4 Januari 2025)

Pernyataan ini berarti bahwa warga menolak pembangunan karena tanah yang akan digunakan adalah sawah yang menjadi sumber pangan. Selain penolakan lahan pembangunan jalan tol juga terjadi penolakan terhadap penamaannya sebagaimana keterangan salah seorang warga Nagari Kapalo Hilalang yang mengatakan.

*“Penamaan jalan tol ko pernah kami keluhkan ka pemerintah karano namo e indak sesuai. Jalan ko ujuang e di daerah Kapalo Hilalang tapi di namo an Padang-Sicincin”* (Wawancara Arizar, tanggal 5 Januari 2025)

Pernyataan menyatakan bahwa warga Nagari Kapalo Hilalang merasa keberatan dengan penamaan Jalan Tol Padang-Sicincin karena jalan tol tersebut ujungnya di Nagari Kapalo Hilalang bukan di Nagari Sicincin. Hal serupa juga di sampaikan Riski warga Nagari Kapalo Hilalang yang mengatakan.

*“Kami keberatan sabana e, kami nio namo daerah kami di masuk an lo ka penamaan jalan tol ko. Iko mako e kami tutuik palang namo jalan tol ko”* (Wawancara Riski, tanggal 5 Januari 2025)

Keterangan menggambarkan bahwa warga sebenarnya keberatan karena mereka ingin nama daerah Kapalo Hilalang juga disematkan pada penamaan gerbang tol Padang-Sicincin. Masyarakat Kapalo Hilalang menginginkan nama daerah mereka diselipkan dalam gerbang masuk karena tol yang dibangun bukan hanya sampai Sicincin tapi sudah sampai Kapalo Hilalang yang mana kedua daerah tersebut sudah berbeda kecamatan. Warga menutup nama Jalan Tol Padang-Sicincin yang ada di Nagari Kapalo Hilalang dengan kain hitam.

#### 8. Menghilangkan Nilai Budaya Masyarakat

Jalan Tol yang membentang sepanjang 36 km dari Padang hingga Sicincin dibangun di atas tanah milik warga. Tanah tersebut

merupakan tanah pusako tinggi yang diwariskan secara turun temurun. Sebagaimana keterangan salah seorang warga Nagari Kasang yang mengatakan.

*“Tanah yang di pakai ko tanah pusako tinggi nan diwariskan sacaro turun temurun”* (Wawancara Martin, tanggal 4 Januari 2025)

Kerenagan ini memberikan informasi bahwa tanah yang digunakan dalam pembangunan jalan tol padang scc merupakan tanah pusako tinggi. Hal serupa juga di terangkan oleh warga Nagari Pasie Laweh yang mengatakan.

*“Sadonyo ko tanah pusako, pemerintah mambali ka tuan tanah dan lah pernah di duduk an jo niniak mamak. Kami tapaso manjua karano katonyo tanah, air, dan kekayaannya dikuasai negara. Tu kami dak nio lo malawan pemerintah doh”* (Wawancara Roslaini, tanggal 4 Januari)

Pernyataan ini berarti bahwa tanah yang dipakai untuk pembangunan jalan tol merupakan tanah pusako tinggi. Tanah tersebut dijual karena pemerintah mendalih kan bahwa tanah, air dan kekayaan di dlamnya dikuasai negara dan masyarakat juga tidak ingin melawan pemerintah.

## **2. Faktor Penyebab Masalah dan Mafsadah Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin Bagi Masyarakat Terdampak**

### **a. Produktivitas Lahan Sebelum Dibangun Tol**

Lahan merupakan hal pertama dan mendasar yang dibutuhkan dalam pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin. Lahan yang dilewati sangat beragam ada yang berupa lahan produktif dan ada lahan yang tidak produktif. Lahan tidak produktif tersebut berupa tanah kosong atau ladang yang sudah tidak digarap lagi. Sebagaimana keterangan salah seorang warga nagari Lubuak Pandan.

*“Biaso e tanah di siko indak ado tapakai, dak taurus dek amak doh, tu lai dibali e bisa jadi pitih”* (Wawancara Supik, tanggal 4 Januari 2024).

Pernyataan di atas menyatakan bahwa lahan yang digunakan untuk jalan tol ini ada yang berupa lahan tidak produktif bagi masyarakat. Pernyataan ini juga dipertegas oleh salah seorang warga Nagari Balah Hilia yang mengatakan.

*“Lahan akak ado yang kanai pembangunan tapi jauh di derah koto buruak, lahan tu biaso indak tagarap doh”* (Wawancara Ica, Tanggal 4 Januari 2025)

Pernyataan ini memperkuat bahwa terdapat lahan yang merupakan lahan tidak produktif berupa lahan kosong yang digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin. Selain itu pembangunan jalan tol menggunakan lahan produktif berupa persawahan, perkebunan, dan pemukiman warga. Sebagai mana keterangan salah seorang warga Nagari Sungai Buluh Barat yang mengatakan:

*“Lahan yang tapakai berupa sawah ado, berupa tanah ado, berupa perumahan pun ado”* (Wawancara Hendra 4 Januari 2024)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa lahan yang digunakan juga ada yang berupa sawah yang biasanya produktif untuk pertanian. Pernyataan ini dipertegas oleh seorang warga Nagari Kasang yang mengatakan.

*“Lahan yang tapakai ko dulu e sawah ko nak, sawah amak dulunyo mah”*(Wawancara Epi Yanis, Tanggal 4 Januari 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa lahan produktif berupa persawahan juga dibeli pemerintah dalam pembuatan Jalan Tol Padang-Sicincin. Hal ini menjadikan keadaan produktivitas lahan sebelum dibangun tol menjadi faktor penyebab masalah dan mafsadah yang diterima oleh masyarakat.

b. Tanggapan Pemerintah Terhadap Dampak Pembangunan Tol

Dampak dari pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin sangat beragam seperti dampak terhadap properti, pertanian, perikanan, dan budaya. Kerusakan-kerusakan ini tentu menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang memprakarsai pembangunan jalan tol

ini. Karena Proyek Strategis Nasional merupakan program yang di jalankan oleh pemerintah melalui sebuah regulasi. Tetapi pada faktanya di lapangan tanggapan pemerintah terhadap dampak yang di timbulkan tidaklah maksimal. Pemerintah hanya membayar ganti rugi yang kecil terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pembangunan tol. Sebagaimana keterangan salah seorang warga Nagari Kapalo Hialalng yang mengatakan.

*“Kerugian terhadap kolam wak ko lai di gantinya, tapi indak sesuai, yang di ganti e cuma untung nyo se nyo. Tu modal kami ko ba aa?. Setelahnyo ganti dak baliak modal e doh, sekitar 10 persennyo gantinya”* (Wawancara Riza, tanggal 5 Januari 2025)

Pernyataan ini berarti bahwa terhadap kolam yang mengalami kerugian memang sudah diganti. Akan tetapi ganti yang diberikan tidak sesuai dengan dampak karena yang diganti cuma untung bukan modalnya. Selain itu pada sektor pertanian tidak mendapatkan ganti rugi sebagaimana keterangan warga Nagari Kapalo Hilalang yang mengatakan.

*“Lah pernah kami ajukan tapi indak ado tanggapan sampai kini terhadap sawah kami yang lah kanai limbah pembangunan ko”* (Wawancara Sahrul, tanggal 5 Januari 2025)

Pernyataan ini menyatakan bahwa masyarakat telah mengajukan protes kepada pemerintah mengenai sawah yang berkurang penghasilannya karena limbah tol, tetapi pemerintah tidak menanggapi. Selain itu pada kasus rusaknya properti warga dan pencemaran karena abu pembangunan juga tidak ada tanggapan oleh pemerintah sebagaimana keterangan Hendra dari Nagari Sungai Buluh yang mengatakan.

*“Pernah pulo kami kecek an ka urang proyek ko mah, ko ba a carito e rumah kami ko pak. Tapi hanyo di tanggapi dengan janji se nyo”* (Wawancara Hendra, tanggal 4 Januari 2025)

Pernyataan ini memperjelas bahwa pemerintah tidak menanggapi kerusakan-kerusakan yang terjadi pada rumah warga. Selain itu terhadap debu yang mencemari lingkungan juga tidak ada

kompensasi yang diterima warga sebagaimana pernyataan salah seorang warga Nagari Sicncin yang mengatakan.

*“Karano kabuik tol ko dak ado kami dapek kompensasi doh, kami kecek an ka urang proyek tu di kasih janji e nyo”* (Wawancara Yanto, tanggal 4 Januari 2025)

Pernyataan ini mempertegas bahwa memang pemerintah kurang perhatian terhadap dampak yang ditimbulkan dan tidak membayar uang kompensasi terhadap dampak pertanian, kerusakan rumah, dan abu pembangunan. Pemerintah hanya mengganti tambak ikan warga yang rugi walaupun tidak secara maksimal.

c. Mindset Masyarakat

Setiap lahan yang digunakan dalam pembangunan jalan tol telah dibeli oleh pemerintah. Uang ganti rugi lahan dibayarkan langsung ke pemerintah, bagi warga yang sudah mendapatkan uang ganti rugi mereka menerima sesuai dengan ketentuannya. Tentu ganti rugi yang didapatkan beragam pula sesuai dengan luas lahan mereka yang terjual. Hasil penjualan lahan yang cukup besar digunakan warga dengan cara yang berbeda-beda. Bagi tanah yang merupakan tanah ulayat kaum uang hasil penjualan dibagikan kepada setiap anggota kaum yang berhak menurut silsilah keluarga. Sebagai mana pernyataan Liza warga Nagari Singguliang yang mengatakan.

*“Tanah ko tanah milik basamo, uang ganti ruginyo tantu dibagi rato lo samo keluarganyo”* (Wawancara Liza, tanggal 4 Januari 2025)

Pernyataan ini memiliki arti bahwa tanah yang dijual merupakan tanah milik bersama yang kemudian dibagi dengan anggota keluarga. Sebagian warga yang sudah mendapat ganti rugi ada yang menggunakannya untuk membelikan barang-barang mewah seperti mobil sebagaimana pernyataan Lancam warga Nagari Kapalo Hilalang yang mengatakan.

*“Uang ganti rugi lahan karet ko patang tu pak pakai untuak bali otonyo, tu sebagian sisonyo pak buekan karumah”* (Wawancara Lancam, tanggal 5 Januari 2025)

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa terdapat masyarakat yang membeli peralatan mewah berupa mobil dari uang hasil ganti rugi lahan. Sedangkan sebagian yang lain ada yang membuat usaha untuk menggantikan lahan mereka yang sudah terjual demi pembangunan jalan tol sebagaimana keterangan salah seorang warga Nagari Kapalo Hilalang yang mengatakan.

“*Pitih ganti rugi jalan tol ko pak buek an ka kandang ayam dulunyo, tu lai sempat balabo*”(Wawancara Nawin, tanggal 5 Januari 2025)

Pernyataan tersebut menggambarkan masyarakat yang membuka usaha berupa kandang ayam dengan uang hasil ganti rugi lahan. Bagi masyarakat yang membuat usaha dari penjualan lahan berfikir untuk keberlangsungan hidup mereka setelah sumber penghasilan mereka dari lahan pertanian atau perkebunan sudah tidak ada. Hal ini tentu menyebabkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi mereka dengan usaha barunya. Jadi mindset masyarakat menjadi faktor penyebab masalah atau masfsadah yang dihasilkan dari pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin.

## **B. Pembahasan Penelitian**

Imam al Ghazali mendefinisikan *masalahah* sebagai suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudarat) (Asiah, 2020). Yang dimaksud dengan *masalahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal. *Maslahah* mencakup semua kebaikan dan manfaat. Sementara *al-mafasid* mencakup seluruh keburukan dan bahaya. Lima hal yang dimaksud yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lalu kelima unsur tersebut berada pada tiga tingkatan, yaitu *al-daruriyat*, *al-hajjiyat* dan *al-tahsiniyat* (Moh. Bakir, 2019). *Maslahah dharuriyah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia yang langsung berdampak pada lima unsur pokok tersebut. *Maslahah hajiyah* merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak secara langsung berdampak pada unsur yang lima, tapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan dalam pemenuhan

kebutuhan manusia. *Maslahah tahsiniyah* merupakan masalah dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan (Syarifuddin, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menemukan 11 bentuk dampak pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat sekitarnya. Jika dianalisis dengan teori masalah maka dampak tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### 1. Masalah

Masalah secara sederhana berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia atau setiap yang mendatangkan manfaat disebut masalah. Masalah secara teori berarti sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum (Peristiwa & Hadi, 2019). Adapun dampak pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin yang menimbulkan manfaat bagi masyarakat sekitarnya ada tiga yaitu:

- a. Pengurangan lahan tidak produktif masyarakat
- b. Membuka peluang usaha baru
- c. Menambah lapangan pekerjaan masyarakat

Bentuk-bentuk masalah di atas dapat dikategorikan dalam masalah terhadap harta masyarakat pada tingkatan *hajiyyah*. Hal itu karena ketiga bentuk masalah ini berdampak pada kehidupan perekonomian masyarakat. Dampak yang diterima oleh masyarakat tidak secara langsung dirasakan, masyarakat harus bekerja terlebih dahulu atau melakukan jual beli agar kesejahteraan terhadap hartanya tercapai. Masalah tersebut hanya memudahkan masyarakat dalam rangka menjaga hartanya. Artinya masalah terhadap harta tersebut bisa saja menjadi tidak tercapai jika masyarakat tidak melakukan usahanya dalam penjagaan terhadap harta.

#### 2. Mafsadah

Mafsadah dapat diartikan segala bentuk kerusakan atau keburukan yang menyebabkan rusaknya unsur yang lima yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala keburukan dan bahaya yang menyebabkan

rusaknya salah satu unsur yang lima dalam kehidupan manusia itu disebut mafsadah (Moh. Bakir, 2019). Pada proses pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin menimbulkan dampak yang berakibat mafsadah bagi masyarakat sekitarnya. Penulis menemukan delapan bentuk mafsadah pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Kehilangan sumber penghasilan pangan
- b. Merusak properti masyarakat
- c. Mencemari lingkungan
- d. Masyarakat tidak bekerja secara langsung dalam pembangunan
- e. Masyarakat tidak menikmati akses tol
- f. Memperjauh akses masyarakat
- g. Konflik ditengah masyarakat
- h. Menghilangkan nilai budaya masyarakat

Bentuk-bentuk mafsadah di atas dapat dikategorikan mafsadah terhadap jiwa, mafsadah terhadap akal, dan mafsadah terhadap harta. Mafsadah terhadap jiwa berupa konflik ditengah masyarakat. Konflik ditengah masyarakat jika dibiarkan bisa memanas dan pada akhirnya bisa terjadi perkelahian fisik yang menyebabkan kehilangan nyawa. Karena mafsadah ini berpotensi menimbulkan kehilangan nyawa oleh karena itu dikategorikan mafsadah terhadap jiwa pada tingkatan *hajiyyah*. Selanjutnya yang dikategorikan mafsadah terhadap akal yaitu menghilangnya nilai budaya masyarakat. Hilangnya nilai budaya masyarakat menyebabkan hilangnya kebiasaan masyarakat yang berupa pewarisan *harato pusako tinggi*. Kebiasaan ini merupakan ciri khas yang menjadi pelengkap masyarakat dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu kehilangan kebiasaan ini dikategorikan mafsadah terhadap akal pada tingkatan *tahsiniyah*.

Dampak selanjutnya dikategorikan sebagai mafsadah terhadap harta. Pada pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin ini mafsadah terhadap harta dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu dharuriyah, hajiyyah, dan tahsiniyah. Mafsadah terhadap harta pada tingkatan *dharuriyah* berupa

merusak properti masyarakat. Properti masyarakat yang rusak menyebabkan rusaknya harta masyarakat secara langsung. Mafsadah terhadap harta pada tingkat *hajiyah* berupa kehilangan sumber penghasilan pangan, mencemari lingkungan, masyarakat tidak bekerja secara langsung dalam pembangunan, dan memperjauh akses masyarakat. Mafsadah pada tingkat *hajiyah* ini tidak berdampak langsung dalam menghilangkan atau merusak harta masyarakat. Selanjutnya mafsadah terhadap harta pada tingkatan *tahsiniyah* berupa masyarakat yang tidak menikmati akses tol. Hal itu karena mafsadah tersebut hanya merusak pelengkap masyarakat dalam menjaga hartanya. Jika tidak menikmati akses tol masyarakat masih bisa memakai jalan raya lainnya.

Proyek Strategis Nasional merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang diatur dalam sebuah regulasi. Regulasi tersebut berupa Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Kebijakan pemerintah menjadikan masyarakat sebagai tujuan akhirnya. Teori dalam menjalankan suatu kebijakan yang paling terkenal adalah teori legal sistem yang dicetuskan oleh Freidman. Freidman menyebutkan ada tiga komponen sistem hukum yaitu *legal struktur, legal subtansi, dan legal culture*.

Salah satu dari ketiga komponen sitem hukum tersebut adalah *legal culture*. Freidman mendefinisikan budaya hukum sebagai suatu pemikiran, nilai-nilai, ide, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini berkaitan dengan kesadaran, pemahaman serta penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan terhadap mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum bertujuan agar hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan saja, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang hidup di masyarakat (Pahlevi, 2022). Jadi pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin menimbulkan tanggapan dari masyarakat. Tanggapan tersebut lebih banyak kepada dampak yang merugikan bagi masyarakat sekitar pembangunan. Jadi jika dikaitkan dengan teori legal sistem maka yang menyebabkan pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin alot dan lama adalah

pembangunannya tidak diterima oleh masyarakat atau secara *legal culture* tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat sekitar sepanjang Jalan Tol Padang-Sicincin.

Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin telah merampas hak asasi manusia masyarakat sekitarnya sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 terutama hak untuk bekerja pada pasal 28 D ayat 2. Pasal 28 D ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Namun pada fakta yang penulis temukan dilapangan masyarakat sekitar pembangunan jalan tol hanya bekerja sebagai pemegang bendera yang mengatur keluar masuk mobil proyek dan itu hanya satu atau dua orang. Sementara mandor dan pekerja dalam pembangunan jalan tol didatangkan dari pulau Jawa. Masyarakat pribumi hanya mendapatkan resiko pembangunannya. Resiko yang diterima berupa berkurangnya hasil pertanian, pencemaran lingkungan, kehilangan lahan dan mata pencaharian. Sedangkan pemerintah tidak melihat dan memberikan ganti rugi yang layak terhadap dampak yang sudah merugikan hak-hak masyarakat sekitar proyek strategis nasional tersebut.

Para pemimpin harus dapat mempersatukan umat manusia dalam rangka terciptanya kemaslahatan bagi kehidupan melalui kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan (Aly, 2017). Jika kita cermati dari paparan data hasil penelitian diatas dampak pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat sampai pada tingkat *daruriyah*. Artinya berdampak langsung menghilangkan unsur masalah yang lima. Menurut konsep kebijakan dalam negara Islam harus berdasarkan kemaslahatan sebagaimana tujuan dari negara Islam itu sendiri (Iqbal, 2014). Jika dibandingkan antara masalah dan mafsadah, pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin lebih banyak menimbulkan mafsadah daripada masalah. Seharusnya kebijakan pemerintah lebih banyak menimbulkan masalah bagi masyarakat sebagaimana kaidah *fiqh siyasah*:

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "*Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah,*" (Ibrahim, 2020)

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyat. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu aturan perundang-undangan yang merugikan rakyat. Karena kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum bukan hanya menyangkut kepentingan pribadi (Iqbal, 2014). Salah satu prinsip monokrasi Islam atau *siyasah diniyah* adalah prinsip kesejahteraan. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Pengertian keadilan sosial dalam monokrasi Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan saja, akan tetapi mencakup pula kebutuhan spiritual dari seluruh rakyat (Suny & Rasjidin, 2004).

Pembangunan kebijakan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Padang-Sicincin telah menimbulkan tiga bentuk masalah dan delapan bentuk mafsadah. Jika dibandingkan tentu mafsadah lebih banyak dari masalah. Masalah dan mafsadah tersebut disebabkan oleh tiga faktor yaitu keadaan lahan sebelum dibangun tol, tanggapan pemerintah terhadap dampak pembangunan tol, dan mindset masyarakat. Faktor-faktor tersebut yang menentukan apakah dampak yang ditimbulkan menjadi masalah atau mafsadah. Pemerintah dan masyarakat harus memperhatikan faktor-faktor penyebab masalah dan mafsadah ini. Hal itu karena dengan memperhatikan serta memaksimalkan faktor-faktor tersebut pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan mafsadah dari pembangunan Proyek Strategis Nasional. Karena pada dasarnya menghilangkan mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan masalah sebagaimana kaidah:

دَرَّةُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan*" (Ibrahim, 2020)

Pembangunan sebuah proyek strategis seharusnya memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Dampak serta kerugian yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah seharusnya yang lebih aktif dalam penanggulangan dampak pembangunan sebuah proyek strategis nasional. Sebelum pembangunan sebuah proyek pemerintah bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka dapat membuat uang hasil ganti rugi lahan menjadi lebih berguna bagi kehidupan masa depan mereka. Pada proses pembangunan pemerintah harus terus mengawasi bukan mangabaikan limbah yang menimbulkan kerusakan dan kerugian lingkungan masyarakat.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan tentang “Pertarungan Masalah dan Mafsadah: Studi Terhadap Dampak Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin” dapat disimpulkan bahwa pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin menimbulkan masalah dan mafsadah bagi warga sekitarnya. Adapun bentuk-bentuk masalah dan mafsadah tersebut antara lain:

1. Bentuk-bentuk masalah
  - a. Pengurangan lahan tidak produktif masyarakat
  - b. Membuka peluang usaha baru
  - c. Menambah lapangan pekerjaan masyarakat
2. Bentuk-bentuk mafsadah
  - a. Kehilangan sumber penghasilan pangan
  - b. Merusak properti masyarakat
  - c. Mencemari lingkungan
  - d. Memperjauh akses penyebrangan masyarakat
  - e. Masyarakat tidak bekerja secara langsung dalam pembangunan
  - f. Masyarakat tidak menikmati akses tol
  - g. Konflik ditengah masyarakat
  - h. Menghilangnya nilai budaya masyarakat

Jika dibandingkan dampak yang ditimbulkan dari pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin lebih banyak mafsadah daripada masalah. Adapun faktor yang menjadi penyebab masalah dan mafsadah diatas yaitu:

1. Keadaan lahan sebelum dibangun tol
2. Tanggapan pemerintah terhadap dampak pembangunan tol
3. Mindset masyarakat

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin memberikan saran kepada:

### **1. Bagi Pemerintah**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menemukan salah satu faktor yang menyebabkan kerugian dari pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap dampak yang ditimbulkan dari pembangunan terhadap warga sekitar. Penulis menyarankan agar pemerintah turun kelapangan dan memberikan uang ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol ini. Selain itu pemerintah harus mengawasi dan memastikan agar uang ganti rugi lahan dan dampak sampai ke tangan masyarakat

### **2. Bagi Masyarakat**

Faktor yang menyebabkan kerugian dari pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin salah satunya adalah tidak efektifnya pemanfaatan uang ganti rugi oleh masyarakat. Masyarakat seharusnya menjadikan uang ganti rugi lahan sebagai modal usaha agar dapat menjamin keberlangsungan hidup dan menjadi sumber penghasilan dimasa yang akan datang. Bukan malah membeli barang mewah untuk kesenangan hidup sementara. Karena barang mewah yang dibeli dapat rusak dan tidak dapat menghasilkan uang lagi.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Pada penelitian penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penelitian yang dilakukan. Karena penulis hanya meneliti dampak pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin bagi warga sekitar. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti hambatan yang terjadi pada pemerintah dalam mengatasi dampak pembangunan jalan tol. Hal ini agar ilmu yang didapat bisa disempurnakan dan mengurangi kesaalah pahaman

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aly, S. (2017). *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan*. Jakarta: Kencana.
- Amirulkamar, S., & Januar, E. (2021). *Politik Dan Pemerintahan Islam*. In B. Hasan (Ed.), Yogyakarta: Zahir Publishig.
- Aravik, A. I. H. H. (2021). *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*. Pekalongan:PT. Nasya Expanding Management.
- Efendi, J. (2020). *Non Derogable Rights: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jakarta: CV. Jakad Media Publishing.
- Friedman Lawrece M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspektive*. New York: Russell Sage Foundation
- Harisudin, N. (2014). *Ilmu Ushul Fiqh I* (A. I. Mawardi (ed.)). Jember: Intrans Publishing.
- Ibrahim, D. (2020). *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (N. A. Rosyada (ed.); Pertama). Palembang: Noer Fikri.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontesktualisasi Doktrik Pemikiran Politik Islam* (Pertama). Jakarta: Kencana.
- Jimly, P. D. A. (2006). Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II. In *Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*.
- Ramli. (2021). *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media.
- Sodiqin, A. (2012). *Fiqh dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (E. Supriyono (ed.)). Beranda Publishing.
- Suny, I., & Rasjidin. (2004). *NEGARA HUKUM Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. KENCANA.

Suparman. (2017). Hukum Asasi Manusia. In *Pusham UII* (PUSHAM UII).

Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh II* (I. Fahmi (ed.); 2nd ed.). Jakarta: Kencana.

## **B. Jurnal**

Akil, S. (2020). Peradaban Infrastruktur Ibnu Khaldun (Perspektif Perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia). *Rausyan Fikr*, 16(2), 213–241.

Anam, K. (2024). *Di Balik Proyek PSN & PIK2, Tercipta Ribuan Lowongan Kerja*. Cnbcindonesia.Com.

Angela, K., & Setyawati, A. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 199–216. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.196>

Anshari, M., & Permata, C. (2024). Deforestasi Hutan Lindung dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate: Perspektif Maqashid Syariah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(3), 2031.

Aravik, A. I. H. H. (2021). *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*. PT. Nasya Expanding Management. [www.penerbitnem.online](http://www.penerbitnem.online)

Asiah, N. (2020). Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali. *Syariah Dan Hukum*, 8(1), 118–128.

Asmaaysi, A. (2024). *Proyek Tol Padang-Sicincin Telan Dana Jumbo Rp9,8 Triliun, Begini Progresnya*. Ekonomi.Bisnis.Com.

Author, M. N. (2023). *Tinjauan Maqasid Syariah Syaikh'Allal Al-Fasi terhadap Ganti Rugi Tanah oleh Pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional (Studi Kasis Proyek Pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)*.

Balebat, R., & Akbar, I. (2024). Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Meresolusi Konflik Proyek Strategis Nasional Di Desa Wadas. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 271–278.

- Bappenas. (2018). *Tantangan Pembangunan Infrastruktur 2015-2019*.
- Basith, A. (2019). *Kebutuhan pendanaan infrastruktur hingga tahun 2024 mencapai Rp 6.445 triliun*. Kontan.Co.Id.
- Dahlia, H. M. (2003). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syiri'ah*, 1(1).
- Harahap, I. (2017). Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. *Yurisprudencia*, 3, 47–65.
- Harmen, F. A. (2023). *Proyek Strategis Nasional, Dari Kita Untuk Bangsa*.
- Haryanti, R., & Alexander, H. B. (2019). *Kaleidoskop: 5 Tahun Infrastruktur Konektivitas Indonesia*. Kompas.Com.
- Hermawan, & Martin Roestamy. (2024). Analisis Kritis Pengembangan Kawasan Terpadu Di Bumi Serpong Damai (BSD) Dalam Perspektif Proyek Strategis Nasional. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 16(2), 147–161.
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2022). Perbandingan Masalah dan Mafsadah dalam Pembebasan Tanah Menuju Bandara Syamsudin Nor Banjarbaru. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1).
- Himetris, N. (2021). Urgensi Kontinuitas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Pada Era Reformasi. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1).
- Humas. (2024). *Pemerintah Tuntaskan Pembangunan 195 Proyek Strategis Nasional Senilai 1,519 Triliun*. Humas Sekretariat Kabinet Republik
- Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 1(1), 123.
- Indonesia, T. C. (2024). *Proyek Strategis Nasional Serap 11 Juta Tenaga Kerja*. Cnnindonesia.Com.
- Kemenhub. (2024). *29 PSN Sektor Transportasi Tuntas Hingga Akhir Tahun 2024*.

<https://Dephub.Go.Id/>.

Kementrian PUPR, B. (2023). *Sewindu Proyek Strategis Nasional, 5 Jalan Tol PSN Telah Selesai Konstruksinya*. <https://Bpjt.Pu.Go.Id/>.

Kusmaryanto, C. B. (2021). Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi? *Jurnal HAM*, 12(3), 521. Matompo, O. (2014).

Pembatasan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Media Hukum*, 21(Hak Asasi Manusia), 1–16.

Moh. Bakir. (2019). Solusi Al-Qur'an Terhadap Ujaran Kebencian. *Jurnal Al-Fanar*, 2(1), 75–92.

Muhammad, M. (2018). Hak Asasi Manusia dalam Konsep Constitutional Importance. *Meraja*, 1(2), 31–38.

Muqorroby, M. K. (2023). *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Pembangunan Bendungan di Desa Wadas*. 02(02).

Nobel, A., & Larasati, N. P. (2017). Inovasi Pembiayaan Tanah Untuk Proyek Jalan. *Jurnal Hpji*, 3(2), 139–148.

Nuarisqi, K., & Ubed, S. (2020). *Analisis Dampak Proyek Strategis Nasional ( Psn ) Terhadap Kinerja Keuangan Pt Hutama Karya ( Persero ) Tahun 2012-2018*. 63–72.

Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1).

Peristiwio, H., & Hadi, A. (2019). *Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4 . 0*. 59–68.

Primadani, L. (2019). Tantangan dalam Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 1–7.

Purnamasari, G. C. (2017). Problematika Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 6(2).

- Putra, I. R., Angelica, L., Wahida, L. N., Kirana, M. L., & Sitanggang, M. B. (2024). Jaminan Kepastian Hukum Masyarakat & Pandangan Islam Terkait Proyek Pembangunan Rempang Eco City. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(8), 1–6.
- Rahmad, A. (2023). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Pertanahan Nasional Terkait Kepemilikan Tanah Dalam Rangka Proyek Strategis Nasional. *JHK: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 1–12.
- Rambe, J. (2020). *Penyediaan Dana Percepatan Infrastruktur Prioritas Menurut Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Dalam Perspektif Siyasah Maliyah*.
- Rudijanto, M. N., Rasji, R., & Aurelia, J. (2024). Pemikiran Filsafat Hukum tentang Keseimbangan Kebebasan Individu dan Keamanan Nasional dalam Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 823–837.
- Sabandar, S. (2022). *Jangan Ngaku Orang Minang Kalau Tidak Tahu 4 Alasan Harta Pusaka Tinggi Boleh Digadaikan*. Liputan6.Com.
- Saputri, H. (2024). *Kebijakan Program Strategis Nasional Pembangunan Pulau Rempang Eco City Perspektif Fiqih Siyasah*. 17(1), 15–38.
- Sari, A. C. F. (2024). Proyek Strategis Nasional Bernama Food Estate : Ancaman Otonomi Petani dan. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(436), 352–375.
- Sarif, A., & Ahmad, R. (2018). Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali. *Tsaqafah*, 13(2), 353.
- Sujadi, S. (2018). Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(2), 1–24.
- Susanti, B. (2017). Menyoal Jenis dan Hierarki peraturan Perundang Undangan di Indonesia. *Jurnal Jentera*, 1(2), 16.
- Syawawi, R. (2021). *Diskresi Dan Potensi Korupsi Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Terkait Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Analisis*

*Terhadap Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016*). 419–435.

Umboh, : Christiani Junita. (2020). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Lex Administratum*, 8(1), 1–5.

Wagianto, R. (2021). Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 20(1), 1–17.

Wicaksono, R. A. (2024). *Resolusi Pejabat Timor: Setop dan Audit Proyek PSN*. Betahita.Id.

Winsyah. (2024). *Hadiah Terindah dari Prabowo, Jalan Tol Pertama di Sumbar Senilai Rp9,8 T Siap Diuji Coba! Padang-Sicincin Cuma 30 Menit Saja Terhubung ke Pekanbaru*. <https://www.harianhaluan.com/>.

Wulfram I, & Ervianto. (2017). Tantangan Pembangunan Infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional Indonesia. *Prosiding Simposium II –UNIID, September 2017*, 98–103.

Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2016). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328–338.

Zakie, M. (2023). Tarik Ulur Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Penataan Ruang Proyek Strategis Nasional. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1, 111–116.

Zein, Y. A. (2015). Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM). *Veritas et Justitia*, 1(1), 91–110.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan pertama Peraturan

Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Permenko No. 9 Tahun 2022 tentang Daftar Proyek Strategis Nasional.